



Laporan Kinerja 2022

Deputi Bidang
Pengawasan Obat,
Narkotika,
Psikotropika,
Prekursor dan Zat
Adiktif

GEDUNG MERAH PUTIH

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tahun 2022 ini telah selesai disusun. Laporan Kinerja ini merupakan suatu bentuk komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan ini menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, dan realisasi anggaran.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan *outcome* yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi masukan sekaligus umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja diantaranya melalui inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan dan efektivitas pengawasan BPOM, khususnya di Kedeputan Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif pada masa mendatang.

Jakarta, 24 Februari 2023

Plt. Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Dra. Togi J. Hutadjulu, Apt. MHA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I

| | |
|--|------------|
| DAFTAR GAMBAR | III |
| DAFTAR TABEL | IV |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| A. Gambaran Umum Institusi | 3 |
| B. Tugas Dan Fungsi | 4 |
| C. Aspek Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 9 |
| D. Isu Strategis | 10 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 14 |
| A. Rencana Strategis | 14 |
| B. Reviu Rencana Strategis | 17 |
| C. Perencanaan Kinerja Tahunan | 18 |
| D. Perjanjian Kinerja | 23 |
| E. Cara Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja | 26 |
| F. Kriteria Pencapaian Indikator | 49 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 51 |
| A. Capaian Kinerja | 51 |
| B. Analisis Capaian Kinerja | 56 |
| B.1. Sasaran Program Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu | 56 |
| B.2. Sasaran Program Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau | 60 |
| B.3. Sasaran Program Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat | 66 |
| B.4. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat | 75 |
| B.5. Sasaran Program Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat | 77 |
| B.6. Sasaran Program Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> dalam Pengembangan Obat | 87 |
| B.7. Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal di Lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 90 |

| | |
|--|------------|
| B.7.1 Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 91 |
| B.7.2 Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 93 |
| B.8. Sasaran Program Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang berkinerja Optimal | 96 |
| B.9. Sasaran Program Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat | 99 |
| B.10 Sasaran Program Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 100 |
| C. Kriteria Pencapaian Indikator | 118 |
| D. Perbandingan Pencapaian Indikator antar satuan kinerja Eselon I | 120 |
| BAB IV PENUTUP | 125 |
| AKesimpulan | 125 |
| B.Saran | 125 |
| LAMPIRAN | 127 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Tugas dan Fungsi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif | 6 |
| Gambar 2. Tugas dan Fungsi Direktorat Registrasi Obat | 6 |
| Gambar 3 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor | 77 |
| Gambar 4 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor | 77 |
| Gambar 5 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif | 8 |
| Gambar 6 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 8 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Visi, Misi, Sasaran Program dan Indikator Kinerja..... | 14 |
| Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan | 18 |
| Tabel 3 Perjanjian Kinerja tahun 2022..... | 23 |
| Tabel 4 Pencapaian Indikator terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... | 52 |
| Tabel 5 Perbandingan Capaian Indeks Pengawasan Obat Tahun 2020 , 2021 dan 2022..... | 58 |
| Tabel 6 Tabel Dimensi dan Atribut..... | 58 |
| Tabel 7 Perbandingan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020, 2021 dan 2022 | 60 |
| Tabel 8 Pencapaian Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2020, 2021 dan 2022..... | 62 |
| Tabel 9 Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Target Tahun 2020, 2021 dan 2022 | 63 |
| Tabel 10 Pencapaian Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau terhadap Target Tahun 2020, 2021, 2022 | 66 |
| Tabel 11 Perhitungan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tahun 2022..... | 68 |
| Tabel 12 Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tahun 2020 dan 2021 | 70 |
| Tabel 13 Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat Tahun 2020, 2021 dan 2022..... | 71 |
| Tabel 14 Perhitungan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Bidang Obat Tahun 2021 dan 2022 | 73 |
| Tabel 15 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Obat | 74 |
| Tabel 16 Perhitungan Penilaian Kualitas Kebijakan | 76 |
| Tabel 17 Perhitungan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor Tahun 2020 - 2022..... | 78 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 18 Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020, 2021 dan 2022 | 79 |
| Tabel 19 Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dibandingkan dengan BPOM Tahun 2021 | 80 |
| Tabel 20 Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020, 2021 dan 2022 | 81 |
| Tabel 21 Perhitungan Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022..... | 82 |
| Tabel 22 Nilai Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tahun 2021 | 84 |
| Tabel 23 Nilai Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tahun 2022 | 84 |
| Tabel 24 Tahapan Pemenuhan Fasilitas Produksi Tahun 2020, 2021 dan 2022 | 87 |
| Tabel 25 Inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar Tahun 2020, 2021 dan 2022 | 88 |
| Tabel 26 Capaian indikator persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai dengan standar..... | 88 |
| Tabel 27 Nilai Indeks RB tahun 2020 dan 2021 | 89 |
| Tabel 28 Nilai RB Masing-Masing Unit Kerja di Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2022..... | 90 |
| Tabel 29 Perbandingan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2020, 2021 dan 2022 | 91 |
| Tabel 30 Penilaian AKIP Tahun 2020 - 2022..... | 92 |
| Tabel 31 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja di Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 95 |
| Tabel 32 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tahun 2021 dan 2022..... | 97 |
| Tabel 33 Indikator Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2022..... | 100 |
| Tabel 34 Target dan Realisasi Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2022 | 103 |
| Tabel 35 Tabel Tingkat Efisiensi Per Unit Kerja di Lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2022 | 109 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 36 Realisasi Pagu Anggaran 2022 Per Sasaran Program | 111 |
| Tabel 37 Realisasi Belanja Hibah TA 2022 | 115 |
| Tabel 38 Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Kategori | 116 |
| Tabel 39 Perbandingan Pencapaian Indikator..... | 118 |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2022, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini memuat capaian kinerja selama tahun 2022 serta hambatan dan rencana tindak lanjut untuk tahun berikutnya.

Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang ditetapkan telah sesuai dengan Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu:

1. Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat, serta kepatuhan industri produk tembakau
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat
5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat
6. Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan obat
7. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang berkinerja optimal
9. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat
10. Terkelolanya keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah sebagai berikut:

a. Capaian Sasaran Program:

1. Tiga (3) sasaran program dengan kategori **belum memenuhi ekspektasi**.

2. Tujuh (7) sasaran program dengan kategori **memenuhi ekspektasi**.
- b. Capaian Indikator kinerja:
 1. Tiga (3) indikator dengan kategori **SANGAT BAIK**
 2. Delapan belas (18) indikator dengan kategori **BAIK**

Dalam rangka mewujudkan target kinerja di atas, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA didukung dengan alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang diperlukan kaitannya dengan pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output) yang terukur selama tahun anggaran 2022. Adapun alokasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah sebesar Rp 46,131,370,000 Realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA pada hingga akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp 46.123.196.855 atau sebesar 99,98 %. Berdasarkan analisis efisiensi yang membandingkan antara capaian output dan input dari masing-masing kegiatan, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA termasuk dalam kategori **efisien** dengan tingkat efisiensi 0,00022.

Selain anggaran yang bersumber dari APBN, pada tahun 2022 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA menerima dana hibah dari *World Health Organization* (WHO) sebesar Rp 334.861.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), sehingga total anggaran tahun 2022 sebesar Rp 46.131.370.000 (empat puluh milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Anggaran di atas tersebut terealisasi sebesar Rp 46.123.196.855 (empat puluh enam milyar seratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) atau menyerap pagu sebesar 99,98%.

Capaian kinerja dan capaian anggaran pada tahun 2022 tersebut telah sesuai target yang ditetapkan. Lebih lanjut, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberi masukan dalam perbaikan kinerja, perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA di masa yang akan datang untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Institusi

BPOM dibentuk untuk menjalankan fungsi Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi peredaran obat dan makanan serta melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Sesuai dengan Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang didukung oleh penguatan kelembagaan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, maka dibentuk struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disahkan dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan BPOM tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut dengan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dituntut untuk melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas umum penyelenggaraan *good governance* adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Badan POM dan sekaligus. Laporan Kinerja digunakan untuk asesmen dan perbaikan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas.

B. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA memiliki tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. Sedangkan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah melakukan:

1. Penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan

4. Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar unit Eselon I Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA:

1. Pengawasan Obat sebelum beredar di masyarakat (*pre-market*) yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, dan peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat selama beredar di masyarakat (*post-market*) yang mencakup pengawasan produk yang meliputi pengambilan sampel dan pengujian, pengawasan sarana mulai dari pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan obat di seluruh Indonesia serta pengawasan penandaan serta pelaksanaan farmakovigilans; dan
3. Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat.

Struktur organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA terdiri dari 5 (lima) Direktorat yaitu:

DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

FUNGSI

- penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan
- pelaksanaan urusan tata operasional direktorat

Gambar 1 Tugas dan Fungsi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

DIREKTORAT REGISTRASI OBAT

TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi obat.

FUNGSI

- penyiapan penyusunan kebijakan di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus; dan
- pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Gambar 2 Tugas dan Fungsi Direktorat Registrasi Obat

DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

FUNGSI

- penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus; dan
- pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Gambar 3 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

FUNGSI

- penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus; dan
- pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Gambar 4 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

DIREKTORAT PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF


TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

FUNGSI

- penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif; dan
- pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Gambar 5 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif



Gambar 6 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

C. Aspek Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Dinamika lingkungan strategis yang terus berubah, baik nasional maupun global, dan permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks khususnya di masa pandemi COVID-19 yang belum dinyatakan berakhir hingga munculnya kasus Kejadian Tidak Diinginkan Gagal Ginjal Akut (KTD GGA pada anak) pada Oktober tahun 2022 memberikan tantangan khusus bagi lingkungan Kedeputian I.

Pandemi menyebabkan adanya perubahan tatanan hidup masyarakat, sistem kerja, dan pelayanan publik yang harus beradaptasi dengan aturan pembatasan bergerak dan pelaksanaan protokol kesehatan. Disamping itu, kebutuhan akan obat termasuk vaksin untuk penanganan COVID-19, tuntutan jaminan khasiat, keamanan dan mutu obat termasuk vaksin, serta pengawasan *post-market* dalam rangka pendistribusian untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.

Dalam penanganan kasus cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang ditemukan dalam sirup Obat sejak Oktober 2022, BPOM telah melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti intensifikasi surveilans mutu produk, penelusuran dan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, hingga pemberian sanksi administratif kepada Industri Farmasi berupa pencabutan sertifikat CPOB dan Pedagang Besar Farmasi berupa pencabutan sertifikat CDOB atas ketidaksesuaian/pelanggaran terhadap standar dan peraturan, dan pencabutan izin edar obat, termasuk melakukan verifikasi pemastian mutu terhadap sirup obat yang beredar. Kegiatan verifikasi pemastian mutu tersebut dilakukan dalam rangka mendukung ketersediaan sirup obat yang bermutu dan aman di masyarakat. Upaya-upaya penindakan juga terus dilakukan terhadap sarana produksi dan distribusi jika terdapat unsur pidana bidang kesehatan. Selain itu revisi regulasi dan KIE kepada masyarakat serta koordinasi lintas sektor yang melibatkan pentahelix juga merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam perkuatan sistem jaminan keamanan dan mutu obat.

Respon terhadap aspek strategis yang kompleks tersebut memerlukan peran dan kapasitas Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA. Pengawasan proses pengembangan obat dan vaksin untuk penanganan COVID-19 serta penjaminan khasiat, keamanan dan mutu obat dan vaksin COVID-19. Tidak hanya di pre market, pengawasan pelaksanaan peredaran produk obat dan vaksin serta pemantauan farmakovigilannya juga mutlak dilakukan dengan tetap mengikuti pola aturan di tatanan hidup *new normal*. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kemampuan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, akan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kapasitas Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebagai Unit Eselon I BPOM dalam bidang pengawasan obat masih perlu terus dilakukan penataan, penguatan kelembagaan dan dukungan regulasi. Penguatan peraturan mutlak dibutuhkan untuk mendukung kinerja *pre* dan *post market*. Dalam hal penguatan

kelembagaan terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran, tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja semakin membaik untuk dapat memastikan berjalannya proses pengawasan obat yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

D. Isu Strategis

Dinamika lingkungan strategis dengan perubahan yang sangat cepat, menuntut Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA responsif, inovatif dan adaptif serta mampu melakukan evaluasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan etos tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diharapkan mampu menjadi katalisator dan berkontribusi maksimal bagi pembangunan kesehatan nasional. Terdapat beberapa isu strategis

sesuai dengan peran dan kewenangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang dihadapi di tahun 2022 yaitu:

1. Penguatan *regulatory* dalam pengawasan obat dan bahan obat melalui penyusunan NSPK yang *agile* dan antisipatif
2. Peningkatan akses dan ketersediaan obat dan vaksin, melalui :
 - a. Intensifikasi Penilaian/Evaluasi sesuai *Good Review Practices*
 - b. Peningkatan pelayanan publik melalui Desk Konsultasi Registrasi Obat, Desk Konsultasi Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) serta kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha di bidang ekspor impor obat
3. Peningkatan Pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi obat dan vaksin, termasuk sebagai tindak lanjut gap analisis kasus EG/DEG, dilakukan:
 - a. Intensifikasi pengawasan sarana produksi melalui peningkatan frekuensi inspeksi terhadap fasilitas yang berisiko, antara lain pemenuhan CPOB menengah rendah dan perluasan cakupan fokus pengawasan produksi obat dan/atau bahan obat
 - b. Intensifikasi pengawasan sarana distribusi melalui perluasan cakupan fokus pengawasan distribusi obat dan/atau bahan obat
4. Peningkatan maturitas Industri Farmasi terkait dengan *Good Regulatory Practice* (GRP), sistem manajemen mutu dan pemenuhan CPOB, farmakovigilans.
5. Pendampingan pengembangan obat dan vaksin dalam negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan program Kesehatan masyarakat (misal TB, HPV, Meningitis) dan *advance therapy* (misal *cell therapy*, *gene therapy*)
6. Pendampingan dan penguatan kapasitas *site* uji klinik atau *research* unit di rumah sakit di Indonesia termasuk rumah sakit pendidikan.
7. Pendampingan penyiapan fasilitas produksi obat dan produk biologi, termasuk melalui transfer teknologi guna mewujudkan kemandirian produksi dalam negeri, misal: fasilitas *stem cell*, fraksionalisasi plasma darah, bahan baku obat, dan vaksin dengan berbagai *platform*.
8. Pendampingan terprogram dan berkala dalam rangka peningkatan kepatuhan fasilitas produksi dan distribusi obat dan bahan obat

9. Perkuatan farmakovigilans obat dan vaksin melalui intensifikasi studi keamanan pasca pemasaran oleh industri farmasi dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) sebagai tindak lanjut dari gap analisis kasus EG/DEG.
10. Penguatan farmakovigilans melalui peningkatan kolaborasi intens lintas profesi kesehatan, lembaga akreditasi sarana pelayanan kesehatan dan lembaga pembiayaan kesehatan
11. Pengawasan mutu vaksin *emerging diseases* melalui penyusunan standar mutu vaksin dengan berbagai *platform* yang sesuai kebutuhan
12. Penguatan koordinasi lintas sektor pentaheliks untuk pengembangan produk obat dan bioteknologi serta sarana khusus, antara lain *stem cell*, radiofarmaka.
13. Peningkatan peran K/L dan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Fasilitas Distribusi dan fasilitas Pelayanan Kefarmasian
14. Perkuatan kerjasama lintas sektor untuk percepatan sertifikasi CPOB di UTD PMI dan rumah sakit; fasilitas radiofarmaka, fasilitas sel punca
15. Perkuatan kerjasama internasional dalam rangka peningkatan efisiensi pengawasan obat
16. Penguatan Kompetensi Evaluator dalam pengembangan obat dan *clinical investigation* sesuai dengan perkembangan teknologi terkini dari dalam dan luar negeri
17. Peningkatan kompetensi inspektur CPOB, CDOB, CUKB dan farmakovigilans Pusat dan UPT
18. Peningkatan kompetensi SDM penyusun NSPK, analisis kebijakan dan dukungan manajemen
19. Peningkatan kompetensi SDM dalam melakukan evaluasi laporan farmakovigilans di Pusat dan UPT
20. Penguatan strategi komunikasi yang komprehensif di bidang obat termasuk *patient engagement* pada komunitas pasien
21. Penguatan strategi komunikasi yang komprehensif di bidang obat kepada masyarakat melalui KIE
22. Penguatan dukungan manajemen dalam pengawasan obat

23. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui penerapan Reformasi Birokrasi, termasuk penerapan QMS dan SPBE

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Upaya dalam mengatasi isu-isu strategis tersebut diwujudkan ke dalam suatu arah kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA, sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan pre market dan post market Obat termasuk peningkatan layanan publik
2. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha dan Lembaga penelitian dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat
3. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
4. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat
5. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat
6. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA melakukan perbaikan berkesinambungan (*Continuous Improvement*) melalui penguatan regulasi, percepatan pelayanan publik dan peningkatan efektivitas pengawasan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebagai unit Eselon I Badan POM, telah menyusun Renstra tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Renstra Badan POM 2020-2024. Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA telah melakukan reviu terhadap Renstra tahun 2020-2024 sesuai dengan SK No. PR.01.02.3.32.12.21.28 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tanggal 13 Desember 2021.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM, maka Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA menetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Badan POM tahun 2020-2024. Visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis.

Tabel 1 Visi, Misi, Sasaran Program dan Indikator Kinerja

| Visi | Misi | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|---|---|---|---|
| Obat aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong | 1. Membangun SDM Unggul terkait obat dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. | 1. Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu | 1) Indeks Pengawasan Obat |
| | | | 2) Persentase Obat Yang memenuhi syarat |
| | | 2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan | 1) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat |
| | | | 2.) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu obat |

| Visi | Misi | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|------|---|---|---|
| | <p>2. Memfasilitasi percepatan Pengembangan dunia usaha Obat dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.</p> <p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga</p> <p>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat.</p> | Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau | 3.) Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan |
| | | 3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat | 1.) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat |
| | | | 2.) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat |
| | | | 3.) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA |
| | | 4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat | Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat |
| | | 5. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat | 1.) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor |
| | | | 2.) Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA |
| | | | 3.) Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu |
| | | | 4.) Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat |
| | | | 5.) Persentase Obat yang aman dan bermutu |

| Visi | Misi | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|------|------|--|--|
| | | | berdasarkan hasil pengawasan |
| | | 6. Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> dalam Pengembangan Obat | Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar |
| | | 7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 1.) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA |
| | | | 2.) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA |
| | | 8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA |
| | | 9. Memperkuatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat | Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA |
| | | 10. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 1.) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA |
| | | | 2.) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA |

Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat.
2. Meningkatnya kapasitas SDM Pengawasan Obat.

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing dan kemandirian Industri Obat Nasional.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat.

B. Reviu Rencana Strategis

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis, antara lain adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), maka Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA perlu melakukan reviu terhadap Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Ruang Lingkup Reviu Renstra BPOM Tahun 2020-2024 adalah reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan dan reviu indikator kinerja dan target baik pada level sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan.

Reviu dan penyesuaian renstra memuat sasaran strategis dan IKU Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja sampai dengan tahun 2022. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024.

C. Perencanaan Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024, yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA melalui berbagai kegiatan per tahun. Perencanaan kinerja tersebut didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*) 2022. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

2022 ditetapkan target kinerja tahunan tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen penuh bagi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam tahun 2022 sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan

| Visi | Misi | Sasaran program | Indikator | Target 2022 | Frekuensi Pelaporan |
|---|---|--|--|-------------|---------------------|
| Obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong | 1. Membangun SDM Unggul terkait obat dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan Pengembangan dunia usaha Obat dalam rangka membangun | 1. Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu | 1) Indeks Pengawasan Obat | 92,25 | Tahunan |
| | | | 2) Persentase Obat yang memenuhi syarat | 96 | Triwulan |
| | | 2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau | 1) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat | 88 | Tahunan |
| | | | 2) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu obat | 81,5 | Tahunan |

| Visi | Misi | Sasaran program | Indikator | Target 2022 | Frekuensi Pelaporan |
|------|---|---|--|-------------|---------------------|
| | struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. | | 3) Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan | 48 | Tahunan |
| | 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga | 3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat | 1) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat | 87 | Tahunan |
| | | | 2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat | 80 | Tahunan |
| | 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan | | 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang | 88 | Tahunan |

| Visi | Misi | Sasaran program | Indikator | Target 2022 | Frekuensi Pelaporan |
|------|---|--|---|-------------|---------------------|
| | terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat. | | Pengawasan Obat, NPPZA | | |
| | | 4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat | Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat | 89,7 | Tahunan |
| | | 5. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat | 1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor | 79 | Triwulan |
| | | | 2) Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 4,28 | Tahunan |
| | | | 3) Persentase pelayanan publik di bidang obat yang | 86 | Triwulan |

| Visi | Misi | Sasaran program | Indikator | Target 2022 | Frekuensi Pelaporan |
|------|------|--|---|-------------|---------------------|
| | | | diselesaikan tepat waktu | | |
| | | | 4) Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat | 92,59 | Tahunan |
| | | | 5) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 88,5 | Triwulan |
| | | 6. Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> dalam Pengembangan Obat | Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar | 85 | Triwulan |
| | | 7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 1) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 88,3 | Tahunan |
| | | | 2) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 82,2 | Tahunan |

| Visi | Misi | Sasaran program | Indikator | Target 2022 | Frekuensi Pelaporan |
|------|------|---|--|----------------|---------------------|
| | | 8. Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 83,33 | Tahunan |
| | | 9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat | Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Baik | 2,26 | Triwulan |
| | | 10. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 1) Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 93,4 | Triwulan |
| | | | 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 100% (efisien) | Triwulan |

D. Perjanjian Kinerja

Wujud nyata komitmen Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja sebagai dokumen kinerja yang memuat janji kinerja antara pemimpin unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 2022 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja tahun 2022

| Sasaran Program | Indikator | Target | Frekuensi Pengukuran |
|--|---|--------|----------------------|
| Stakeholder perspective | | | |
| Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu | Indeks Pengawasan Obat | 92,25 | Tahunan |
| | Persentase obat yang memenuhi syarat | 96% | Tahunan |
| Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau | Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat | 88 | Tahunan |
| | Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat | 81,5 | Tahunan |
| | Indeks kepatuhan industri produk | 48 | Tahunan |

| Sasaran Program | Indikator | Target | Frekuensi Pengukuran |
|---|---|--------|----------------------|
| | tembakau dalam label dan iklan | | |
| Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat | 87 | Tahunan |
| | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat | 80 | Tahunan |
| | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 88 | Tahunan |
| Internal Process Perspective | | | |
| Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat | Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat | 89,7 | Tahunan |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 88,5 | Triwulan |
| | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan obat | 79 | Triwulan |

| Sasaran Program | Indikator | Target | Frekuensi Pengukuran |
|--|--|--------|----------------------|
| | yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor | | |
| | Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 4,28 | Tahunan |
| | Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu | 86 | Triwulan |
| | Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat | 92,59 | Tahunan |
| Learning and Growth Perspective | | | |
| Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat | Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar | 85 | Triwulan |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 88,3 | Tahunan |
| | Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 82,2 | Tahunan |
| Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 83,33 | Tahunan |

| Sasaran Program | Indikator | Target | Frekuensi Pengukuran |
|--|--|-------------------|----------------------|
| Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 2,26 | Triwulan |
| Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 93,4 | Triwulan |
| | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 100% (efisien) | Tahunan |

E. Cara Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diukur berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. HK 02.02.1.2.02.22.79 tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan BPOM, berikut ini adalah cara pengukuran indikator kinerja tersebut:

1. Indeks Pengawasan Obat (IPOM)

- Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM.
- Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan/efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan di tiap daerah, maupun secara nasional. IPOM diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

- IPOM menggunakan indikator pembentuk yang berasal dari hasil kinerja teknis Kedeputian 1, 2, 3 dan 4 serta UPT BPOM. Indikator pembentuk yang digunakan bersifat komprehensif menggambarkan kinerja BPOM, meliputi indikator yang mengukur/menggambarkan kualitas kebijakan, kualitas produk beredar, kepatuhan pelaku usaha, kesadaran dan kepuasan masyarakat, tindak lanjut hasil pengawasan oleh lintas sektor, kualitas penindakan kejahatan, kualitas layanan publik BPOM serta kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian pembinaan yang dilakukan.
- IPOM dihitung dari penjumlahan seluruh indeks indikator pembentuk. Indeks indikator pembentuk dihitung dengan mengalikan Bobot Indikator (%) dengan persen realisasi indikator, menggunakan sumber data dari SIPT, Laporan hasil evaluasi dari PRKOM, Biro Hukum dan Organisasi, Deputi IV
- Periode pelaporan IPOM adalah tahunan.

2. Persentase obat yang memenuhi syarat

- a. Indikator ini menunjang sasaran strategis: Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- b. Pengukuran dilakukan dengan melakukan sampling Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang di sampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- d. Cara perhitungan dan formula :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

3. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat

- a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan obat.
- b. Pelaku usaha obat mencakup sarana produksi dan distributor dan pelayanan yang memproduksi/mendistribusikan/ menyalurkan obat
- c. Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa variabel, yaitu:
 - 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan (GMP);
 - 2) Sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan (GDP);
 - 3) Sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan;
 - 4) Hasil penandaan dan iklan obat yang memenuhi ketentuan;
- d. **Cara Perhitungan** Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang memenuhi ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (baik), B (cukup), dan C (kurang) berdasarkan Definisi Operasional (DO) oleh masing-masing kedeputian (1,2 dan 3). Selanjutnya, dihitung persentase memenuhi ketentuan (% MK) masing-masing grading untuk

dianalisis secara statistik (*Top one box/Top two boxes*). *Top one box* adalah $(A/\text{total} \times 100)$ dan *Top two boxes* adalah $(A+B/\text{total} \times 100)$.

- Perhitungan indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dilanjutkan dengan menggunakan skala pembobotan sarana produksi, distribusi, iklan dan penandaan serta skala pembobotan komoditi yaitu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.
- Hasil bobot sarana dan komoditi Obat dan Makanan diperoleh dari pengisian kuesioner (*expert choice*) dan dianalisis dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).
- Kriteria Indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dengan rentang nilai sebagai berikut:

| No | Nilai | Kriteria |
|----|---------------|-------------|
| 1 | > 90 -100 | Sangat Baik |
| 2 | > 66,67- 90 | Baik |
| 3 | > 33,33-66,67 | Cukup |
| 4 | 0 – 33,33 | Kurang |

4. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu.

- Indeks ini diukur melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan kepada masyarakat.
- Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:
 - Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi

Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

- Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.
- *Awareness index* diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling.
- Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$\text{Indeks Nasional} = \sum \left[\sum (Ra \times b) \times c \right]$$

Keterangan:

$\bar{R}a$ adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi. b adalah bobot penduduk (BPS)

5. Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan

Indeks Kepatuhan industri rokok dalam memenuhi ketentuan Iklan dan Label Produk Tembakau Indeks Kepatuhan industri rokok dalam memenuhi ketentuan Iklan dan Label Produk Tembakau dihitung dari:

- a. kepatuhan industri rokok yang telah melaporkan hasil pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar dan contoh kemasan terkait pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.
- b. kepatuhan industri rokok dalam mengimplementasikan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada iklan dan kemasan.
- c. Indeks tersebut dihitung terhadap Jumlah industri rokok jenis kretek tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin, klobot, klembak menyan, cerutu dan tembakau iris.

$$P = \frac{1}{4} \times \left[\left(\frac{\sum Pn_1}{\sum Po_1} \times 100 \right) + \left(\frac{\sum Pn_2}{\sum Po_2} \times 100 \right) + \left(\frac{\sum Pn_3}{\sum Po_3} \times 100 \right) + \left(\frac{\sum Pn_4}{\sum Po_4} \times 100 \right) \right]$$

Pn₁ = Industri yang melaporkan kadar nikotin dan tar

Po₁ = Industri rokok jenis kretek tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin

Pn₂ = Industri yang melaporkan contoh kemasan

Po₂ = Industri rokok jenis kretek tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin, klobot, klembak menyan, cerutu dan tembakau iris

Pn₃ = Jumlah label produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan

Po₃ = Jumlah label produk tembakau yang diawasi

Pn₄ = Jumlah iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan

Po₄ = Jumlah iklan produk tembakau yang diawasi

6. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat

- a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.
- b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap

peraturan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.

- c. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) aspek yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.
- d. Cara Perhitungan indeks ini dengan melakukan survei dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan

pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM. Rumus penghitungan indeks:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (\hat{E}_{jk} \times b) \times c)$$

Keterangan:

\hat{E}_{jk} adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat.

- b. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (ServQual) yaitu *Reliability*, *Assurance*, *Empathy*, dan *Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:
 1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
 2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
 3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
 4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.
- c. Indeks ini diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan stratified random sampling.
- d. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan, dengan rumus sebagai berikut:

$$Indeks Nasional = \sum \left[\sum (Ra \times b) \times c \right]$$

Keterangan:

\bar{R}_a adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat

8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (dalam hal ini Kedeputian I) kepada penerima layanan publik (pelaku usaha) yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
- c. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
- d. Data diperoleh dari Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang diterbitkan oleh Inspektorat Utama
- e. Indikator ini diukur berdasarkan hasil survei kepada pelaku usaha yang menerima pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yang dilakukan oleh 4 unit kerja, yaitu: (a) Direktorat Registrasi Obat; (b) Direktorat Pengawasan Produksi ONPP; (c) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP; serta (d) Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, NPPZA.

- f. Cara Perhitungan Indeks kepuasan pelayanan adalah rata-rata indeks kepuasan pelayanan publik pada 4 unit kerja di Deputi 1.

9. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat

- a. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga (BPOM) yang nantinya juga berguna sebagai acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analisis Kebijakan di BPOM.
- b. Kebijakan yang dinilai dalam pengukuran IKK menggunakan metode Sampling (random sampling) dari semua kebijakan yang ditetapkan oleh K/L/D pada kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran untuk kebijakan dalam bentuk salah satunya Peraturan Lembaga.
- c. Terdapat perubahan mekanisme penilaian IKK pada tahun 2021 yang sebelumnya menggunakan penilaian secara manual dengan menggunakan *expert judgement*, untuk tahun 2021 dilakukan penilaian secara sistem dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama *Board Member*.
- d. Kategori indeks penilaian kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

| No | Nilai | Kategori |
|----|------------|-------------|
| 1 | 91,00-100 | Unggul |
| 2 | 80 – 90,99 | Sangat Baik |
| 3 | 65 – 79,99 | Baik |
| 4 | 50 – 64,99 | Cukup |
| 5 | < 50,00 | Kurang |

10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Lintas sektor meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan
- c. **Cara Perhitungan dilakukan dengan** menghitung total tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan keputusan/ tindak lanjut/ rekomendasi yang dikeluarkan dalam satu tahun berjalan.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$$

11. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
 - 2) Profesionalisme SDM (18%);
 - 3) Sarana Prasarana (15%);
 - 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
 - 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
 - 6) Inovasi (7%).
- b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IPP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yang terdiri atas Direktorat Registrasi Obat, Direktorat Pengawasan Produksi ONPP, Direktorat Pengawasan Distribusi dan

Pelayanan ONPP dan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, NPPZA.

- c. Perhitungan indeks ini dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama), dengan kategori nilai:

| Range Nilai | Kategori | Makna |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| 0 – 1,00 | F | Gagal |
| 1,01 – 1,50 | E | Sangat Buruk |
| 1,51 – 2,00 | D | Buruk |
| 2,01 – 2,50 | C- | Cukup (<i>Dengan Catatan</i>) |
| 2,51 – 3,00 | C | Cukup |
| 3,01 – 3,50 | B- | Baik (<i>Dengan Catatan</i>) |
| 3,51 – 4,00 | B | Baik |
| 4,01 – 4,50 | A- | Sangat Baik |
| 4,51 – 5,00 | A | Pelayanan Prima |

12. Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu

- a. Ketepatan waktu pelayanan publik adalah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan untuk memenuhi salah satu atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik merupakan perbandingan jumlah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang memenuhi waktu dengan jumlah pengajuan pelayanan oleh masyarakat/pelanggan.
- c. Layanan publik meliputi :
 - 1) Registrasi obat
 - 2) Evaluasi pengembangan obat
 - 3) Penilaian sarana produksi obat
 - 4) Penilaian sarana distribusi obat
 - 5) Surat Keterangan Impor Obat

- 6) Analisa Hasil Pengawasan dalam rangka Ekspor dan Impor narkoba, psikotropika dan prekursor
- d. Ketepatan waktu pelayanan publik diukur berdasarkan Peraturan Badan POM tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Rata-rata dari persentase ketepatan waktu pelayanan publik dari dihitung dari rata-rata pencapaian unit :
 1. Direktorat Registrasi Obat,
 2. Direktorat Pengawasan Produksi ONPP
 3. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP
 4. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, NPPZA

13. Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat

- a. Tingkat efektifitas KIE didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.
- b. Indikator ini diukur melalui metode survei yang digunakan adalah **metode kuantitatif** melalui wawancara tatap muka (*face to face interview*), telepon (*phone survey*), dan via *online*, terhadap target responden menggunakan kuesioner, berupa pertanyaan terstruktur.
- c. Indikator pembentuk dan bobot:

| No. | Criterion | Comment | Weights |
|-----|-------------|---|---------|
| 1 | Ragam Media | Keragaman media program KIE BPOM | 9.9% |
| 2 | Pemahaman | Pemahaman atas konten dari KIE BPOM | 28.1% |
| 3 | Manfaat | Manfaat yang diterima dari program KIE BPOM | 44.9% |
| 4 | Minat | Minat terlibat dalam program KIE | 17.1% |

d. Kriteria

| Skor Indeks 100 | Mutu | Interpretasi Efektifitas |
|-----------------|------|--------------------------|
| 00,00 – 20,00 | E | TIDAK BAIK/BAGUS |
| 20,01 – 40,00 | D | KURANG BAIK/BAGUS |
| 40,01 – 60,00 | C | CUKUP |
| 60,01 – 80,00 | B | BAIK/BAGUS |
| 80,01 – 100,0 | A | SANGAT BAIK SEKALI |

14. Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar

- a. Hasil inovasi adalah hasil penelitian siap hilirisasi
- b. Obat Pengembangan Baru adalah Obat yang sedang dikembangkan dan dibuat oleh industri farmasi atau institusi riset di Indonesia dan/atau di luar negeri
- c. Kriteria inovasi obat pengembangan baru harus memenuhi 2 tahapan besar yaitu:
 - 1) Tahapan **pemenuhan fasilitas produksi** dengan melalui empat tahap penilaian (50%):
 - Tahapan usulan desain inovasi (25%)
 - Tahap Penilaian desain fasilitas (50%)
 - Tahap Hasil Inspeksi (75%)
 - Tahap Sertifikat CPOB (100%)
 - 2) Tahapan dalam rangka **memperoleh izin edar** dengan melalui empat tahap penilaian (50%):
 - Tahapan uji non klinik (25%)
 - Tahap uji klinik (50%)
 - Tahap registrasi dokumen efikasi, keamanan, dan mutu obat (75%)
 - Tahap penerbitan NIE (100%)

d. Cara perhitungan persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar = A + B

A = Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat

B = Persentase Inovasi Pengembangan Obat yang diterbitkan keputusan pada tahapan pemenuhan fasilitas produksi (K)

15. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.
- b. Sasaran RB diwujudkan melalui delapan area perubahan:
 - 1) manajemen perubahan;
 - 2) penataan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penguatan pengawasan;
 - 4) penataan dan penguatan organisasi ;
 - 5) penataan tata laksana;
 - 6) penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM);
 - 7) penguatan akuntabilitas kinerja; dan
 - 8) penguatan kualitas pelayanan publik.
- c. Evaluasi terhadap pelaksanaan RB K/L dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB dengan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB, terdiri atas aspek:
 1. Pengungkit (bobot 60%)
 - 1) Pemenuhan (bobot 20%)
 - 2) Hasil antara (bobot 10%)
 - 3) Reform (bobot 30%)
 2. Hasil (bobot 40%)
 - 1). Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (bobot 10%)
 - 2). Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%)
 - 3). Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 10%)
 - 4). Kinerja Organisasi (bobot 10%)

- d. Indeks RB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM oleh Kemenpan RB. Rentang Nilai RB terdiri dari:

1. AA (istimewa) : dengan skor > 90 – 100
2. A (memuaskan) : dengan skor > 80 – 90
3. BB (sangat baik) : dengan skor > 70 – 80
4. B (baik, perlu sedikit perbaikan) : dengan skor > 60 – 70
5. CC (cukup/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar), dengan skor > 50 – 60
6. C (kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar), dengan skor > 30 – 50
7. D (sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar) dengan skor > 0 – 30

16. Nilai AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- b. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

c. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut :

| Komponen | Sub-Komponen | | | Total Bobot |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| | Sub-Komponen 1 Keberadaan | Sub-Komponen 2 Kualitas | Sub-Komponen 3 Pemanfaatan | |
| | 20% | 30% | 50% | |
| Perencanaan Kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 |
| Pengukuran Kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 |
| Pelaporan Kinerja | 3 | 4,5 | 7,5 | 15 |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 5 | 7,5 | 12,5 | 25 |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja | 20 | 30 | 50 | 100 |

d. Nilai AKIP diperoleh dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB melalui penjumlahan bobot komponen evaluasi. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- 4) B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50

- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

17. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan PermenPAN RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 1. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dengan bobot sebesar 25%.
 2. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%.
 3. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dengan bobot sebesar 30%.
 4. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS, dengan bobot sebesar 5%.

- d. Pengukuran indeks Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT Bobot penilaian dimensi

Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

18. Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Baik

- a. Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

- 1) Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- 2) Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan.

2. **Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM** mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email dan *dashboard* BCC.
3. **Indeks Pemanfaatan email** yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

- b. Data diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional, dimana Indeks Pengelolaan Data dan Informasi merupakan rata-rata dari ketiga komponen indeks tersebut.
- c. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA merupakan rata-rata Indeks Pengelolaan Data dan Informasi dari 5 Direktorat di Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, dengan kriteria sebagai berikut:

| | |
|-------------|------------------|
| 2,26 – 3 | : Optimal |
| 1,51 – 2,25 | : Cukup |
| 0,76 – 1,5 | : Kurang Optimal |
| 0 – 0,75 | : Sangat Kurang |

19. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Indikator yang ditetapkan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran terdiri atas:

1. Revisi DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA Satker dalam satu triwulan. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif, bobot penilaian 10%.
2. Deviasi Halaman III DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5 persen, bobot penilaian 10%.

Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan bobot merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Aspek ini terdiri dari:

1. Penyerapan Anggaran bobot penilaian 20%

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target penyerapan untuk Belanja Barang adalah sebesar minimal 15 persen pada triwulan I, 50 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Sedangkan target penyerapan anggaran untuk Belanja Modal adalah sebesar minimal 10 persen pada triwulan I, 40 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan anggaran ini dapat berubah sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada setiap akhir periode triwulanan berkenaan.

2. Belanja Kontraktual bobot penilaian 10%

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a. Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN
- b. Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada Tahun Anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN
- c. Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN.

3. Penyelesaian Tagihan bobot penilaian 10%

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN.

4. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) bobot penilaian 10%

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai
- b. Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai
- c. Nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai atas TUP Tunai dalam satu Tahun Anggaran

5. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) bobot penilaian 5%

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir Tahun Anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada triwulan IV.

Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek ini adalah Capaian Output dengan bobot 25% yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

1. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data Capaian Output
2. Nilai kinerja atas capaian Rincian Output (RO)

Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

| No | Nilai IKPA | Kategori |
|----|----------------------------------|-------------|
| 1 | ≥ 95 | Sangat Baik |
| 2 | $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$ | Baik |
| 3 | $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$ | Cukup |
| 4 | < 70 | Kurang |

c. Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BPOM

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

- Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.
- Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)

| NO | Nilai NKA | Kategori |
|----|-----------|---------------|
| 1 | > 90 | Sangat Baik |
| 2 | > 80 - 90 | Baik |
| 3 | > 60 - 80 | Cukup |
| 4 | > 50 - 60 | Kurang |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Kurang |

20. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.
- b. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

- c. Standar efisiensi (SE) adalah 1
- d. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

- e. Kriteria:
 - 1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
 - 2) Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

F. Kriteria Pencapaian Indikator

Pencapaian indikator kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya), dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan memperhatikan perbandingan antara realisasi dan target sebagai berikut:

| Kriteria | Rentang Capaian Lapkin 2021 |
|-------------------------|--------------------------------|
| Sangat Kurang | <50 |
| Kurang | 50 - <70 |
| Cukup | 70 - <90 |
| Baik | 90 - <110 |
| Sangat Baik | 110 – 120 |
| Tidak dapat disimpulkan | > 120 |

G. Kriteria Pencapaian Sasaran Strategis

Kriteria pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

| Kriteria | Capaian % | Keterangan | Kesimpulan Efektivitas |
|---------------------------|-----------------|------------|---------------------------|
| Tidak dapat disimpulkan | $x < 120$ | Abu Gelap | |
| Memenuhi ekspektasi | $100 < x < 120$ | Hijau | Efektif |
| Belum memenuhi ekspektasi | $80 < x < 100$ | Kuning | Kurang Efektif |
| Tidak memenuhi ekspektasi | $x < 80$ | Merah | Tidak Efektif |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Perjanjian kinerja sebagai dokumen kinerja yang memuat janji kinerja antara pemimpin unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2022 berdasarkan program dan kegiatan direncanakan dan disetujui pada tahun berjalan. Secara terperinci sesuai dengan Peta Strategi *Balance Scorecard* (BSC) terdapat 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Kegiatan yang dijabarkan dalam 3 (tiga) perspektif sebagai berikut :

Tabel 4 Pencapaian Indikator terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| Sasaran Program | | Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) | Target Tahunan | Realisasi | Capaian terhadap target tahunan (%) | Capaian Penyesuaian (%) |
|-------------------------|---|--|----------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|
| Stakeholder perspective | | | | | | |
| SP1 | Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu | Indeks Pengawasan Obat | 92,25 | 89,16 | 96,65 | 96,65 |
| | | Persentase obat yang memenuhi syarat | 96 | 98,12 | 102,21 | 102,21 |
| Capaian SP1 | | | | | | 99,43 |
| SP2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan | Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat | 88 | 89,41 | 101,6 | 101,6 |
| | | Indeks kesadaran masyarakat | 81,5 | 84,2 | 103,31 | 103,31 |

| Sasaran Program | | Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) | Target Tahunan | Realisasi | Capaian terhadap target tahunan (%) | Capaian Penyesuaian (%) |
|-----------------|---|---|----------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|
| | kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau | terhadap obat yang aman dan bermutu | | | | |
| | | Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan | 48 | 54,37 | 113,27 | 113,27 |
| Capaian SP2 | | | | | | 106,06 |
| SP3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat | 87 | 93,2 | 107,13 | 107,13 |
| | | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat | 80 | 77,24 | 96,55 | 96,55 |
| | | Indeks kepuasan masyarakat terhadap | 88 | 89,04 | 101,18 | 101,18 |

| Sasaran Program | | Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) | Target Tahunan | Realisasi | Capaian terhadap target tahunan (%) | Capaian Penyesu aian (%) |
|-------------------------------------|--|---|-------------------|-----------|---|--------------------------------|
| | | pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | | | | |
| Capaian SP3 | | | | | | 101,62 |
| Capaian Stakeholder Perspective | | | | | | 102,37 |
| <i>Internal Process Perspective</i> | | | | | | |
| SP4 | Meningkatn ya kualitas kebijakan pengawasa n Obat | Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat | 89,7 | 83,43 | 93,01 | 93,01 |
| Capaian SP4 | | | | | 93,01 | 93,01 |
| SP5 | Meningkatn ya efektivitas pengawasa n dan pelayanan publik di bidang obat | Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 88,5 | 97,63 | 110,32 | 110,32 |
| | | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor | 79% | 76,74 | 94,94 | 94,94 |

| Sasaran Program | | Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) | Target Tahunan | Realisasi | Capaian terhadap target tahunan (%) | Capaian Penyesu aian (%) |
|--|---|--|-------------------|-----------|---|--------------------------------|
| | | Indeks pelayanan publik di Deputi Pengawasan Bidang Obat, NPPZA | 4,28 | 4,53 | 106,07 | 106,07 |
| | | Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu | 86% | 86,68 | 100,8 | 100,8 |
| | | Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat | 92,59 | 93,8 | 101,31 | 101,31 |
| Capaian SP5 | | | | | 102,69 | 102,69 |
| SP6 | Meningkatnya <i>a regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat | Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar | 85% | 86,11 | 101,31 | 101,31 |
| Capaian SP6 | | | | | 101,31 | 101,31 |
| Capaian NPS Internal Process Perspective | | | | | | 99,00 |
| Learning and Growth Perspective | | | | | | |

| Sasaran Program | | Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) | Target Tahunan | Realisasi | Capaian terhadap target tahunan (%) | Capaian Penyesu aian (%) |
|-----------------|---|---|-------------------|-----------|---|--------------------------------|
| SP7 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 88,3 | 92,4 | 104,64 | 104,64 |
| | | Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 82,2 | 79,55 | 96,78 | 96,78 |
| Capaian SP7 | | | | | | 100,71 |
| SP8 | Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang berkinerja optimal | Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 83,33 | 86,69 | 104,03 | 104,03 |
| Capaian SP8 | | | | | 104,03 | 104,03 |
| SP9 | Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat | Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 2,26 | 2,7 | 119,47 | 119,47 |

| Sasaran Program | | Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) | Target Tahunan | Realisasi | Capaian terhadap target tahunan (%) | Capaian Penyesuaian (%) |
|---|---|--|----------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|
| Capaian SP9 | | | | | 119,47 | 119,47 |
| SP10 | Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA | 93,4 | 93,26 | 99,85 | 99,85 |
| | | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 100% | 100 | 100 | 100 |
| Capaian SP10 | | | | | 99,92 | 99,92 |
| Capaian NPS Learning and Growth Perspective | | | | | 106,03 | 106,03 |
| NPS Total | | | | | 102,46 | 102,46 |

B. Analisis Capaian Kinerja

B.1. Sasaran Program Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu

Capaian sasaran program pertama pada Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2022 yaitu “Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu” dengan capaian nilai sebesar 99,43 termasuk dalam kategori **belum memenuhi ekspektasi**. Sasaran program ini disusun oleh komponen indikator sebagai berikut:

1. Indeks Pengawasan Obat sebesar 89,16 (96,65%) terhadap target yang ditetapkan (92,25).
2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat sebesar 98,12 (102,21%) terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2021 (96).

Tabel 5 Perbandingan Capaian Indeks Pengawasan Obat Tahun 2020, 2021 dan 2022

| Uraian | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | Target akhir periode renstra |
|------------------------|--------|-----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|----------|------------------------------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | |
| Indeks pengawasan obat | 80 | 85,72 | 107,15 | Baik | 91 | 85,64 | 94,11 | Baik | 92,25 | 89,16 | 96,65 | Baik | 94,75 |

Berdasarkan capaian indikator “indeks pengawasan obat” tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan obat yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA dapat dikatakan baik terlihat dari hasil pengukuran pada 3 tahun berurutan menunjukkan hasil yang konsisten baik. Jika dilihat dari capaian di tahun 2022, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 94,75, maka diperkirakan hingga akhir periode renstra indikator ini akan tercapai.

Capaian indikator ini diperoleh dari 6 indikator pembentuk dari dimensi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, yang merupakan 3 pilar pengawasan obat. Dimensi dan atribut indikator Indeks Pengawasan Obat Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 6 Tabel Dimensi dan Atribut

| DIMENSI DAN ATRIBUT (INDIKATOR) | | Bobot (%) | Realisasi (100%) | Nilai | Target Akhir Periode Renstra |
|---------------------------------|--|-----------|------------------|-------|------------------------------|
| 1. | Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat | 12,5% | 89,41 | 11,18 | 89,16 |

| DIMENSI DAN ATRIBUT (INDIKATOR) | | Bobot (%) | Realisasi (100%) | Nilai | Target Akhir Periode Renstra |
|---------------------------------|---|-----------|------------------|-------|------------------------------|
| 2. | Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat | 12,5% | 84,20 | 10,53 | |
| 3. | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat | 12,5% | 93,20 | 11,65 | |
| 4. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat | 12,5% | 77,24 | 9,66 | |
| 5. | Persentase Obat Memenuhi Syarat | 30% | 98,21 | 29,46 | |
| 6. | Indeks Kualitas kebijakan pengawasan obat | 20% | 83,43* | 16,69 | |

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 94,75, capaian tahun 2022 ini (89,16) perlu menaikkan nilai di 5,59 poin target akhir Renstra. Hal ini perlu diperhatikan dengan perlunya dilakukan inovasi kinerja utama yaitu pengawasan obat baik di pre market dan post market terutama dalam rangka pengawalan keamanan, mutu dan khasiat obat yang beredar di masyarakat. Upaya pembinaan dan pendampingan pada pelaku usaha juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang terkini.

Tabel 7 Perbandingan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020, 2021 dan 2022

| Uraian | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | Target akhir periode renstra |
|--------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|----------|------------------------------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | |
| Persentase Obat yang Memenuhi Syarat | 89,1 | 97,84 | 109,81 | Baik | 95,50 | 96,29 | 100,83 | Baik | 96 | 98,12 | 102,21 | Baik | 97 |

Capaian Obat yang memenuhi Syarat selama tahun 2020-2022 telah melampaui dari target yang ditetapkan dengan kategori “**Baik**”. Pada RPJMN 2020 – 2024 terkait sampling dan pengujian obat dan makanan mencakup indikator “Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat” dan “Persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.” Munculnya dua indikator tersebut sebagai upaya penajaman indikator dan untuk lebih menggambarkan kondisi nyata peredaran produk obat dan makanan di masyarakat.

Berdasarkan capaian indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan obat yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dapat dikatakan dalam kategori baik terlihat dari hasil pengukuran pada 3 tahun berturut-turut menunjukkan hasil yang dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari capaian di tahun 2022 di angka 98,12, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 97, maka diperkirakan hingga akhir periode renstra indikator ini akan tercapai.

Salah satu faktor penunjang keberhasilan indikator ini adalah karena tersedianya aplikasi penunjang proses pengawasan sehingga dapat mempercepat proses pengawasan. Selain itu, keberhasilan capaian juga tidak lepas dari dukungan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan serta dapat menjaring lebih banyak produk tidak memenuhi syarat di peredaran. Strategi sampling dirumuskan dengan mempertimbangkan kaidah statistik, proporsi sampel, metode pengacakan, serta cara pengambilan sampel yang benar sehingga mampu memberikan hasil yang valid dan representatif dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMN Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.

B.2. Sasaran Program Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau

Pada tahun 2022 capaian sasaran program kedua pada Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yaitu “Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau” memperoleh nilai 106,06 termasuk dalam kategori memenuhi ekspektasi.

B.2.1 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat

Badan POM berkomitmen untuk mendorong para pelaku usaha Obat dan Makanan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar Badan POM yang berlaku dalam rangka menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Badan POM secara terus menerus mengawal peningkatan kemandirian pelaku usaha dalam menciptakan daya saing produk Obat dan Makanan yang dihasilkan.

Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dan harus bertanggung jawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan sarana produksi, distribusi, iklan, dan penandaan Obat dan Makanan, sehingga mampu menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Ruang lingkup pengukuran indeks ini adalah semua hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM terhadap pelaku usaha di sarana produksi, distribusi, pelayanan obat, iklan dan penandaan obat. Data yang digunakan adalah hasil pengawasan pemeriksaan sarana produksi yang memenuhi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), pemeriksaan sarana distribusi yang memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sarana pelayanan obat narkotika, psikotropika, prekursor, serta pengawasan iklan dan penandaan obat pada periode tahun 2022.

Indikator pembentuk Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha adalah hasil pengawasan/pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP); sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP); sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan; hasil pengawasan iklan dan penandaan Obat dan Makanan; dan indikator industri pangan olahan (MD) dan pangan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR) melalui pendekatan kuantitatif.

Tabel 8 Pencapaian Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2020, 2021 dan 2022

| Uraian | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | Target akhir periode renstra |
|--|--------|-----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|----------|------------------------------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | |
| Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat | 84,5 | 79,92 | 94,58 | Baik | 87 | 85,87 | 98,70 | Baik | 88 | 89,41 | 101,6 | Baik | 91 |

Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat pada tahun 2022 adalah sebesar 89,41 dengan capaian 101,6 % dibandingkan terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 88. menunjukkan hasil di atas indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan tahun 2021 yaitu sebesar 82,36. Capaian ini melebihi target IKPU BPOM sebesar 84. Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat adanya peningkatan capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat pada tahun 2022 yaitu 89,41 dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 101,6 hal ini menunjukkan semakin baiknya tingkat kepatuhan sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat. Jika dilihat dari capaian di tahun 2022 di angka 89,41, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 91, maka diperkirakan hingga akhir periode renstra indikator ini akan tercapai.

B.2.2 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat

BPOM telah melakukan berbagai upaya pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta pemberdayaan

masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi (KIE). Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM. Kesadaran masyarakat ditunjukkan oleh perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan, sedangkan kepuasan masyarakat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PAKOM. Survey indeks kesadaran masyarakat dilakukan untuk mengukur kesadaran masyarakat dalam memilih Obat yang aman skala nasional. Pengukuran indeks kesadaran masyarakat dibentuk melalui tiga aspek pembentuk kesadaran yaitu Pengetahuan, Sikap dan Perilaku.

Tabel 9 Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Target Tahun 2020, 2021 dan 2022

| Uraian | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | Target akhir periode renstra |
|---|--------|-----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|----------|------------------------------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | |
| Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat | 76,5 | 79,08 | 103,37 | Baik | 80 | 79,26 | 99,08 | Baik | 81,5 | 84,2 | 103,31 | Baik | 86 |

Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat yang aman dan bermutu diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PAKOM. Survey indeks kesadaran masyarakat dilakukan untuk mengukur kesadaran masyarakat dalam memilih Obat yang aman skala nasional. Berdasarkan hasil survei tersebut, pada tahun 2022 indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat adalah 84,2

dengan capaiannya sebesar 103,31% terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2022 (81,5), nilai ini naik 2,7 poin dibandingkan dengan tahun 2021.

Jika dilihat dari capaian di tahun 2022 di angka 84,2, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 86, maka diperkirakan hingga akhir periode renstra indikator ini akan tercapai dengan melakukan perbaikan kinerja. Rekomendasi untuk meningkatkan Indeks Kesadaran Masyarakat:

1. Meningkatkan sinergi dengan kementerian/lembaga/stakeholder
2. Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan dengan cara memfokuskan tujuan dan tema KIE dengan mengacu pada pedoman strategi KIE; penyampaian KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, media penyampaian yang tepat dan target penerima KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target *audience* seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah; Mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing misalnya KIE dengan menggunakan bahasa daerah; melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi dan komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, dsb); menggunakan media yang banyak diakses masyarakat yakni media televisi, kemasan produk dengan cara pencantuman Nomor Izin Edar (NIE) yang lebih jelas dan mudah terlihat serta mencantumkan logo BPOM pada kemasan, media sosial disesuaikan dengan usia dan platform media sosial, serta media luar ruang.
3. Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat seperti pengenalan logo obat pada kemasan dan membaca informasi pada label produk Obat dan Makanan.
4. Menggencarkan promosi penggunaan tagline cek KLIK, Kata BPOM dan BPOM Mobile melalui berbagai media.
5. Melakukan pembaharuan website BPOM agar lebih menarik dan *user friendly* bagi masyarakat, diantaranya meningkatkan kualitas informasi, cara penyajian informasi dan tampilan website.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat dan tindak lanjut hasil dan rekomendasi peningkatan kesadaran tahun sebelumnya.

B.2.3 Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Memenuhi Ketentuan Label dan Iklan

Keberhasilan pengendalian produk tembakau memerlukan keterlibatan lintas sektor sehingga diperlukan peningkatan koordinasi untuk memaksimalkan peran masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Badan POM sebagai bagian dari pemerintah bersama-sama dengan K/L terkait lainnya dalam mendukung program pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, termasuk dalam upaya sinergisme melaksanakan amanat untuk melakukan revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, setiap tahun secara berkala Deputi Pengawasan Obat, NPPZA melalui Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, NPPZA melakukan kegiatan peningkatan koordinasi lintas sektor terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan iklan dan label

produk tembakau, melakukan penyusunan kebijakan teknis pengawasan produk tembakau, dan melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan produk tembakau yang di dalamnya juga mencakup perencanaan target pengawasan produk tembakau bagi UPT BPOM di seluruh Indonesia, serta melakukan bimbingan teknis kepada UPT BPOM di seluruh Indonesia.

Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Memenuhi Ketentuan Label dan Iklan ini mendukung pencapaian sasaran program yaitu Meningkatkan

Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau.

Indikator ini dihitung dengan menggunakan dua parameter. Pertama, kepatuhan industri yang telah melakukan pelaporan hasil pengujian kadar nikotin dan tar dan contoh kemasan. Kedua, kepatuhan industri dalam mengimplementasikan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada iklan dan label produk tembakau. Pada tahun 2022, indeks kepatuhan industri produk tembakau adalah 54,37 atau capaiannya 113,27% terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2022 (48). Capaian indikator ini termasuk kategori **Sangat Baik**.

Tabel 10 Pencapaian Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau terhadap Target Tahun 2020, 2021, 2022

| Uraian | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | Target akhir periode renstra |
|---|--------|-----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------------|--------|-----------|-------------|--------------------|------------------------------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | |
| Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau | 46 | 45,13 | 98,11 | Baik | 47 | 53,62 | 114,09 | Sangat Baik | 48 | 54,37 | 113,27 | Sangat Baik | 50 |

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2022 sebesar 113,27% mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yaitu 114,09%. Jika dilihat dari capaian di tahun 2022 di angka 54,37, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 50, dengan demikian maka hingga akhir periode renstra indikator ini telah tercapai. Upaya perbaikan berkelanjutan perlu dilakukan dengan cara pembinaan serta komunikasi, informasi, dan edukasi. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan industri dalam melakukan pelaporan, yaitu dengan mengembangkan aplikasi pelaporan secara elektronik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini salah satunya ditunjang oleh adanya upaya yang konsisten dalam menindaklanjuti hasil pengawasan produk tembakau, termasuk menindaklanjuti pelaporan dari industri, serta meningkatkan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat di bidang produk tembakau.

B.3. Sasaran Program Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebagai bagian dari institusi Badan POM, berkomitmen mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pemerintah yang berlaku dalam rangka menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Komoditi obat yang merupakan produk *high risk* dan *highly regulated*, sehingga proses pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan dukungan eksternal/ stakeholder, untuk itu perlu dilakukan upaya pendampingan dan bimbingan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan pengetahuan sehingga terbentuk peningkatan kemandirian pelaku usaha dalam menciptakan produk obat yang berkualitas, aman dan efektif.

Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan obat dan harus bertanggung jawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi obat dan sehingga menjamin obat yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Pelaku usaha di bidang obat dan makanan wajib memenuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai regulator, dalam rangka perlindungan masyarakat

Pada tahun 2022 capaian sasaran program ketiga pada Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yaitu “Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Kinerja Pengawasan Obat” memperoleh nilai 102,37 termasuk dalam kategori **memenuhi ekspektasi**.

Sasaran program ini merupakan sasaran program baru pada RENSTRA Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 2020-2024. Komponen sasaran program ini terdiri dari tiga indikator yaitu:

B.3.1 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM pada level 0, sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan. Cascading IKU ini terdapat pada level I (Kedeputan I, II, dan III) dan level II (Balai Besar/Balai POM).

Pengukuran indeks dilakukan melalui survei dengan mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam 4 kategori jenis kegiatan berupa Pendampingan, Desk, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian.

Indeks kepuasan pelaku usaha di level nasional adalah 94,8 (Sangat Puas) atau capaian target sebesar 106,5%. Indeks kepuasan pelaku usaha per komoditi sebagai berikut: (1) Obat 93,2, (2) Obat Tradisional 94,9, (3) Suplemen Kesehatan 95,8, (4) Kosmetik 95,2, dan (5) Pangan Olahan 94,9. Pada tahun 2022 seluruh target indeks komoditi telah tercapai. *Trend* capaian indeks selama 3 tahun (2020-2022) secara umum menunjukkan adanya kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 11 Perhitungan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tahun 2022

| Komponen Pembentuk Indeks Kepuasan Pelaku Usaha | KBP | Responden | Target | Capaian Indeks | IKEPU Komoditi Obat | Target akhir periode renstra |
|---|-----|-----------|--------|----------------|---------------------|------------------------------|
| Direktorat Registrasi Obat | 12 | 482 | 87,3 | 94,8 | 93,2 | 89 |
| Direktorat Standardisasi Obat, NPPZA | 10 | 3849 | 87,3 | 92,5 | | |
| Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP | 11 | 473 | 87,3 | 93,7 | | |
| Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP | 9 | 716 | 87,3 | 91,2 | | |

| Komponen Pembentuk Indeks Kepuasan Pelaku Usaha | KBP | Responden | Target | Capaian Indeks | IKEPU Komoditi Obat | Target akhir periode renstra |
|--|-----|-----------|--------|----------------|---------------------|------------------------------|
| Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, NPPZA | 19 | 908 | 87,3 | 92,2 | | |

Berdasarkan tabel di atas capaian semua unit meningkat dibandingkan dengan tahun 2021, dan sesuai tahun sebelumnya, tahun 2022 terlihat capaian tertinggi diperoleh Direktorat Registrasi Obat sebesar 94,8 dan indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tahun 2022 secara umum sebesar 92,88 meningkat signifikan sebesar 6,88 poin. Jika dilihat dari capaian di tahun 2022 di angka 93,2, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 89, maka dengan demikian nilai indikator terhadap target akhir periode renstra tersebut akan tercapai.

Kenaikan signifikan terhadap nilai indeks ini dikarenakan sistem informasi pelayanan publik di kedeputan 1 sangat diutamakan untuk ditingkatkan sehingga layanan menjadi lebih cepat dan interaktif, misalnya dengan adanya fitur *live chat* hingga *desk* tatap muka, sehingga para *stakeholder* mampu menjangkau BPOM dengan mudah dan komunikasi/bimbingan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil pengukuran indeks tahun 2022 maka rekomendasi yang diberikan untuk penyelenggaraan KBP dan pengukuran indeks tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survei atau hasil pengukuran indeks.
2. Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM.
3. Melakukan identifikasi/pemetaan responden survei IKEPU untuk meminimalkan irisan dengan survei lainnya.

Melakukan inovasi atau perbaikan untuk mengatasi isu kecukupan waktu, layanan pasca KBP, video/infografis materi, media komunikasi dengan pelaku usaha, teknik

komunikasi sesuai karakteristik pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat literasi, dan cakupan pelaku usaha yang mendapatkan KBP.

Tabel 12 Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tahun 2020, 2021 dan 2022

| Uraian | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | Target periode akhir renstra |
|---|--------|-----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|----------|------------------------------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | |
| Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat | 82,5 | 85,14 | 103,2 | Baik | 86 | 86 | 100 | Baik | 87 | 93,2 | 106,7 | Baik | 89 |

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pola komunikasi dua arah antara unit teknis di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dengan pelaku usaha dalam upaya memberikan bimbingan/konsultasi/desk dalam mendukung percepatan pelayanan.

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat pada tahun 2022 adalah sebesar 93,2 atau capaiannya 107,13% dibandingkan terhadap target yang telah ditetapkan pada TW IV tahun 2022 yaitu 87. Untuk meraih hasil yang lebih maksimal terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya:

- meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survei maupun hasil pengukuran indeks.
- menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.
- melakukan identifikasi/pemetaan responden survei IKEPU untuk meminimalkan irisan dengan survei lainnya.

- d. melakukan inovasi atau perbaikan untuk mengatasi isu kecukupan waktu, layanan pasca KBP, video/infografis materi, media komunikasi dengan pelaku usaha, teknik komunikasi sesuai karakteristik pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat literasi, dan cakupan pelaku usaha yang mendapatkan KBP.

B.3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat

BPOM telah melakukan berbagai upaya pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi (KIE). Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Salah satunya dari kepuasan masyarakat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Untuk mengukur keberhasilan program dan capaian target kinerja BPOM, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap indikator tersebut secara sistematis dan *scientific based*.

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PAKOM. Survey indeks kesadaran masyarakat dilakukan untuk mengukur kesadaran masyarakat dalam memilih obat yang aman skala nasional.

Tabel 13 Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat Tahun 2020, 2021 dan 2022

| Uraian | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | Target terhadap periode akhir renstra |
|---|--------|-----------|-------------|------------------|--------|-----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|------------------|---------------------------------------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori Capaian | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori Capaian | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat | 72 | 75,12 | 104,33 | Baik | 77 | 69,38 | 90,10 | Baik | 80 | 77,24 | 97,24% | Baik | 86 |

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PAKOM. Survey indeks kesadaran masyarakat

dilakukan untuk mengukur kesadaran masyarakat dalam memilih Obat yang aman skala nasional.

Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM merupakan kepuasan secara tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat karena terkait outcome kinerja BPOM. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Kedeputian I adalah 77,24. Dibandingkan dengan indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022 pada tingkat nasional diperoleh nilai 76,39 (99,21% Kategori Puas) capaian indeks Deputi I berada di atas rata-rata nasional.

Berdasarkan hasil survei tersebut, pada tahun 2022 indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat adalah sebesar 77,24 atau dengan capaian sebesar 96,25% dibandingkan target tahun 2022 (80). Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 7,86 poin dibanding tahun 2021. Jika dilihat dari capaian di tahun 2022 yaitu 77,24, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di adalah 86, maka untuk mencapai target akhir tersebut, masih diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan *massive*. Berikut ini terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat:

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan BPOM melalui kegiatan *public relation* dan publikasi (liputan media massa) berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti razia obat dan makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat.
- b. Intensifikasi program KIE kepada masyarakat dengan bentuk program yang dipahami oleh masyarakat.
- c. Mendorong UPT di daerah untuk mensosialisasikan hasil pengawasan secara inovatif sesuai dengan keunikan daerah masing masing sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.
- d. Konsisten memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk-produk yang berbahaya.
- e. Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

- f. Aktif memberikan informasi kepada masyarakat terutama terkait bahaya produk ilegal (tidak memiliki izin edar) terhadap dampak Kesehatan jangka panjang melalui liputan TV, Radio dan Media sosial.

B.3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat selaku penerima layanan publik Badan POM dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan POM, secara khusus di Kedeputan Bidang Pengawasan Obat, NPPZA. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman terkini yang disiapkan Inspektorat Utama (saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Perhitungan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Bidang Obat Tahun 2021 dan 2022

| Unit Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat | 2021 | | 2022 | | | Target periode akhir renstra |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------|
| | Target % | Realisasi % | Target % | Realisasi % | Capaian (%) | |
| Dit. Registrasi Obat | 85 | 88,54 | 86 | 87,35 | 101,57 | 90 |
| Dit. Pengawasan Produksi Obat, dan NPP | 87 | 88,27 | 88 | 90,40 | 102,73 | |
| Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, dan NPP | 89 | 90,26 | 90 | 90,73 | 100,81 | |
| Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif | 87 | 90,23 | 88 | 90,90 | 103,30 | |
| Rata-rata Realisasi | 87 | 89,11 | 88 | 89,04 | 101,18 | |

Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat rata-rata indeks hasil kepuasan masyarakat di masing-masing unit, nilai indeks tertinggi dicapai oleh Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yaitu sebesar 103,30. Nilai capaian indikator ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan jika dilihat dari capaian di tahun 2022 di angka 89, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 90, maka diperkirakan hingga akhir periode renstra indikator ini akan tercapai.

Tabel 15 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Obat

| Unit Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat | 2020 | 2021 | 2022 | Naik/Turun | Target periode akhir renstra |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------------|
| Dit. Registrasi Obat | 82,37 | 88,54 | 87,35 | Turun (1,19) | 90 |
| Dit. Pengawasan Produksi Obat, dan NPP | 85,16 | 88,27 | 90,40 | Naik (2,13) | |
| Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, dan NPP | 88,01 | 90,26 | 90,73 | Naik (0,47) | |
| Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif | 85,30 | 90,23 | 90,90 | Naik (0,67) | |
| Rata-rata Realisasi | 84,47 | 89,32 | 89,38 | Naik (0,06) | |

Dilihat dari tabel di atas, terlihat bahwa hasil survey kepuasan masyarakat dalam menerima layanan publik yang diberikan oleh Kedeputan Bidang Pengawasan Obat, NPPZA mengalami perubahan pada tahun 2022 sebesar 89,38 mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin dibandingkan tahun 2021 sebesar 89,32. Nilai capaian indikator ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan jika dilihat dari capaian di tahun 2022 di angka 89,38, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 86, maka diperkirakan hingga akhir periode renstra indikator ini akan tercapai.

Dengan demikian berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA mendapatkan kategori **A** yaitu persepsi kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena telah dilakukannya upaya peningkatan pelayanan publik di bidang obat, baik berupa peningkatan sarana-prasarana, percepatan *timeline*, serta pemanfaatan elektronisasi dalam pemberian layanan.

B.4. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat

Capaian sasaran program keempat pada Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yaitu “**Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat**” diperoleh nilai 93,01 termasuk dalam kategori **belum memenuhi ekspektasi**. Hal ini ditunjukkan dengan satu indikator yaitu Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi. IKK bertujuan untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*)

Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan) dan Pelaksanaan Kebijakan (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). Pemilihan kebijakan berdasarkan *random sampling*.

Sesuai dengan kebijakan LAN bahwa Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) diukur setiap 2 tahun sekali. Pada tahun 2022 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tidak mendapatkan penilaian IKK oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), sehingga nilai IKK untuk tahun 2022 mengacu pada nilai tahun sebelumnya. Penilaian IKK dilakukan terhadap 2 (dua) Peraturan yang di-*sampling* dalam lingkup Kedeputan 1, yaitu:

1. Peraturan Badan POM Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat Antikanker;
2. Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penilaian pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik Terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor.

Hasil penilaian Kualitas Kebijakan dari 2 (dua) peraturan tersebut sebagai berikut :

Tabel 16 Perhitungan Penilaian Kualitas Kebijakan

| No. | Nama Peraturan | Kebijakan | Agenda | Formula si | Implem entasi | Evalu asi |
|------------------------------|---|--------------|--------|---------------|------------------|--------------|
| 1 | Peraturan BPOM Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat Antikanker | 86,63 | 11,79 | 23,54 | 25,03 | 26,28 |
| 2 | Peraturan BPOM No. 7 Tahun 2019 tentang Penilaian pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik Terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor | 80,22 | 14,97 | 24,44 | 17,64 | 23,18 |
| Nilai IKK | | 83,43 | | | | |
| Target Periode Akhir renstra | | 90 | | | | |

Hasil rata-rata perhitungan dari 2 Kebijakan adalah sebesar 83,43 target tahun 2021 adalah 89,6 sehingga diperoleh capaian kinerja 93,11% dibandingkan terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2022. Indeks Kualitas Kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebesar 83,43 lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Kualitas Kebijakan Badan POM sebesar 78,64. Jika dilihat dari capaian IKK di tahun 2022 di angka 83,43, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 90, maka, untuk mencapai target akhir tersebut, masih diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan *massive*.

Hal-hal yang menjadi rekomendasi untuk peningkatan penilaian indeks kualitas kebijakan pengawasan obat adalah :

1. Perbaikan kinerja secara berkelanjutan mulai dari perencanaan kebijakan (agenda setting dan formulasi kebijakan) hingga pelaksanaan kebijakan (evaluasi dan implementasi kebijakan)
2. Tata kelola dokumentasi yang baik dari masing-masing proses analisis kebijakan.

B.5. Sasaran Program Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat

Pada tahun 2022 pencapaian sasaran program kelima pada Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yaitu “Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat” diperoleh nilai 102,67 termasuk dalam kategori **memenuhi ekspektasi**.

Target sasaran program kelima tersebut disusun dari empat indikator pembentuk yaitu:

1. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
3. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
4. Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu
5. Tingkat Efektivitas KIE di bidang obat

B.5.1 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sebagai salah satu bentuk pengawasan post-market Obat dan Makanan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia sebagai lini terdepan Badan POM melakukan sampling dan pengujian dalam rangka pengawalan mutu Obat dan Makanan beredar. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan berdasarkan pada analisis risiko dan keterwakilan produk yang beredar. Selanjutnya

Pengawas melakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium untuk memastikan produk Obat dan Makanan memenuhi standar/kesesuaian mutu dan label. Indikator “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” merupakan indikator baru pada tahun 2020.

| Uraian | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | Target terhadap periode akhir renstra |
|--|--------|-----------|-------------|------------------|--------|-----------|-------------|------------------|--------|-----------|-------------|------------------|---------------------------------------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori Capaian | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori Capaian | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori Capaian | |
| Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | - | 87,42 | - | - | 87,5 | 95,99 | 109,71 | Baik | 88,5 | 97,63 | 110,32 | Sangat Baik | 91 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi nilai indikator ini meningkat dari tahun ke tahun, dimana nilai realisasi pada tahun 2022 sebesar 97,63 telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 88,5 dengan nilai capaian 110,32% Jika dilihat dari capaian IKK di tahun 2022 di angka 97,63, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 91, maka diperkirakan akan tercapai.

B.5.2 Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor ini merupakan indikator baru, dalam rangka mencapai target sasaran program meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat.

Tabel 17 Perhitungan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor Tahun 2020 - 2022

| Uraian | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|--------|-----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|----------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori |
| Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor | 77 | 74,68 | 96,99 | Baik | 78 | 75 | 96,15 | Baik |

| Uraian | 2022 | | | | Target Periode akhir renstra |
|---|--------|-----------|-------------|----------|------------------------------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | |
| Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor | 79 | 76,74 | 97,14 | Baik | 81 |

Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor tahun 2022 sebesar 76,74 dengan capaiannya 97,14 dibandingkan terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 79. Capaian tersebut dikategorikan Baik. Terdapat peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 75 dengan target 78. Jika dilihat dari capaian di tahun 2022 di angka 76,74, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 81, maka diperkirakan untuk mencapai target akhir periode renstra indikator perlu dilakukan perbaikan-perbaikan seperti peningkatan koordinasi lintas sektor dan pelibatan K/L terkait untuk meningkatkan capaian efektivitas pengawasan obat.

B.5.3 Indeks pelayanan publik (IPP) di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Penilaian IPP terhadap dilakukan secara internal oleh Biro Hukor BPOM dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil penilaian IPP di lingkungan kedeputian 1 dilakukan terhadap 4 unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) dengan hasil sebagai berikut:

*Tabel 18 Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
Tahun 2020, 2021 dan 2022*

| Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) | 2020 | 2021 | 2022 | Kategori dan Makna |
|---|------|------|------|--------------------|
| Dit. Registrasi Obat | 3,79 | 3,99 | 4,51 | Pelayanan Prima |
| Dit. Pengawasan Produksi Obat, NPP | 3,89 | 4,26 | 4,54 | |

| Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) | 2020 | 2021 | 2022 | Kategori dan Makna |
|--|------|------|------|--------------------|
| | | | | Pelayanan Prima |
| Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, NPP | 3,90 | 4,08 | 4,61 | Pelayanan Prima |
| Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif | 4,33 | 4,52 | 4,45 | Sangat Baik |

Selanjutnya nilai IPP kedeputan 1, merujuk kepada Laporan Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM Tahun 2022, Indeks Pelayanan Publik di Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang berasal dari komponen 4 unit tersebut adalah:

Tabel 19 Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dibandingkan dengan Tahun 2021

| Satker | 2020 | 2021 | 2022 | Naik | Target Periode akhir renstra |
|---|------|------|------|------|------------------------------|
| Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA | 3,98 | 4,21 | 4,53 | 0,32 | 4,53 |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai IPP Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA capaian tahun 2022 (4,53) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dan 2021 secara berurutan (3,98 dan 4,21), maka dapat disimpulkan bahwa nilai IPP terus menunjukkan peningkatan indeks dari tahun ke tahun dengan peningkatan sebesar 0,32 poin di tahun 2022. Jika dilihat dari capaian di tahun 2022 di angka 4,53, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 4,53.

Faktor yang mendukung pencapaian IPP ini dikarenakan oleh banyaknya inovasi pelayanan publik yang dilakukan terutama dengan melakukan simplifikasi waktu pelayanan dan peningkatan fitur aplikasi yang dapat dikerjakan dimana saja dan *user friendly* sehingga dapat memudahkan pelayanan.

Meskipun nilai IPP sudah baik, masih perlu dilakukan peningkatan layanan dengan cara melakukan peningkatan kompetensi petugas pelayanan, meningkatkan sarana dan prasarana serta melakukan inovasi dan peningkatan sistem informasi pelayanan publik.

B.5.4 Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini didukung indikator dari 4 unit di Kedeputan 1 yaitu Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar. Persentase dihitung dari jumlah keputusan persetujuan registrasi obat NIE, PPUK, PPUB, SAS dan CPP yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah berkas permohonan registrasi obat yang masuk pada tahun berjalan dikurangi tambahan data, Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu, Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu, Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu dan Persentase permohonan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu, dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 20 Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020, 2021 dan 2022

| Uraian | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | target periode akhir renstra |
|--|---------|-----------|-------------|----------|---------|-----------|-------------|----------|---------|-----------|-------------|----------|------------------------------|
| | Tar get | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Tar get | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Tar get | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | |
| Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu | 82 | 84,71 | 103,31 | Baik | 85 | 82,44 | 96,98 | Baik | 86 | 86,68 | 100,8 | Baik | 88 |

*Tabel 21 Perhitungan Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang
Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022*

| Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang Diselesaikan Tepat Waktu | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|--------|-----------|-------------|
| Persentase Keputusan Registrasi Obat yang Diterbitkan Tepat Waktu | 76 | 76,56 | 100,74 |
| Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu | 75 | 77,54 | 103,38 |
| Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu | 86 | 89,26 | 103,79 |
| Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu | 18.100 | 19.224 | 106,21 |
| Persentase permohonan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu | 72 | 95,06 | 132,03 |

Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang layanan publik dan peningkatan pemahaman pelaku usaha yang menerima layanan.

Realisasi pada indikator menemui beberapa kendala antara lain penyesuaian tanda tangan elektronik pada aplikasi pelayanan publik saat pergantian pejabat pelaksana teknis Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.

Pada masa pandemi COVID-19, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA melakukan berbagai upaya percepatan dan simplifikasi dalam pelayanan publik, antara lain: percepatan registrasi obat, percepatan penerbitan sertifikat CPOB, percepatan penerbitan sertifikat CDOB, percepatan penerbitan SKI Obat dan Bahan Obat, dan lain sebagainya. Berbagai upaya percepatan ini berkontribusi pada pencapaian indikator:

“Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu”.

Realisasi Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 sebesar 86,68%, dengan capaiannya sebesar 100,8%. Nilai persentase capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, dimana pada tahun tersebut nilai yang diperoleh sebesar 82,44%. Jika dilihat dari capaian di tahun 2022 di angka 86,68, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 88, maka diperkirakan untuk mencapai target akhir periode renstra indikator perlu dilakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan capaian tersebut. Realisasi terhadap pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu sudah termasuk dalam kategori baik namun Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA akan terus melakukan upaya peningkatan secara konsisten agar ketepatan waktu pelayanan publik yang merupakan pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan untuk memenuhi salah satu atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik tetap terjaga. Ketepatan waktu pelayanan publik dilihat berdasarkan Peraturan Badan POM tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

B.5.5 Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat

Badan POM memiliki tugas salah satunya yaitu meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman yang dilakukan melalui berbagai program KIE, untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan Badan POM sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan.

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan masuk dalam Peta Strategi Badan POM Tahun 2020-2024 pada Level 0, SS5. “Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan” dengan indikator kinerja “Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan”.

Nilai tingkat efektivitas KIE di bidang obat tahun 2022, mengacu kepada surat dari Plt Sekretaris Utama Badan POM No. B-HM.02.2.22.01.23.51 tanggal 16 Januari 2023 perihal Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 4 Tahun 2022.

Berdasarkan Survei KIE Badan POM, TOP 3 kegiatan KIE BPOM yang dinilai responden paling bagus dan bermanfaat adalah KIE penyuluhan langsung (38,2%), media sosial (15,8%), dan webinar/daring (12,7%). Kegiatan tersebut merupakan jenis KIE yang paling banyak dilakukan oleh BPOM pada Triwulan 4 tahun 2022. KIE penyuluhan langsung dilakukan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan, sedangkan media sosial dan webinar/daring masih menjadi pilihan karena memiliki jangkauan yang luas dengan biaya yang relatif tidak besar.

Tabel 22 Nilai Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tahun 2021

| Unit Kerja | Jumlah Responden | Nilai Per Unit | Nilai Deputi I |
|---|------------------|----------------|-----------------------------------|
| Dit. Standardisasi Obat dan NPPZA | 94 | 90,11 | 92,81 (Sangat Efektif) |
| Dit. Pengawasan Produksi Obat, dan NPP | 69 | 90,79 | |
| Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, dan NPP | 71 | 92,79 | |
| Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat. Narkotika, Psikotropika. Prekursor, dan Zat Adiktif (IKU)* | 445 | 93,75 | |

Tabel 23 Nilai Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tahun 2022

| Unit Kerja | Jumlah Responden | Nilai Per Unit | Nilai Deputi I | Target periode akhir renstra |
|---|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|
| Dit. Standardisasi Obat dan NPPZA | 127 | 88,19 | 93,8 (Sangat Efektif) | 96,33 |
| Dit. Pengawasan Produksi Obat, dan NPP | 151 | 94,56 | | |
| Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, dan NPP | 288 | 89,26 | | |
| Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat. Narkotika, Psikotropika. Prekursor, dan Zat Adiktif (IKU)* | 633 | 93,8 | | |

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kedeputan Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA, selama tahun 2022 dalam pandemi COVID-19 dilakukan berbagai upaya meningkatkan pemahaman terkait sosialisasi

informatorium buku panduan pengobatan COVID-19, upaya pengawalan dan pemberian Izin Edar dalam Kondisi Darurat/ *Emergency Use Authorization* (EUA) Vaksin COVID-19, dan pengawasan distribusi Vaksin COVID-19, dan pengawalan pelaporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Pengukuran tingkat efektivitas KIE di bidang obat menggunakan indikator pembentuk yang terdiri dari:

1. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
3. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
4. Minat masyarakat terhadap informasi obat dan Makanan

Tingkat efektivitas KIE di bidang obat, pada Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA berdasarkan peta strategi, Indikator Utama (IKU*) di-cascading langsung ke Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NPPZA.

Realisasi tahun 2022 adalah sebesar 93.8% dengan capaian 101.31% dibandingkan target tahun 2022 (92,59%). Jika dilihat dari capaian di tahun 2022 di angka 93,8, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 96,33, maka diperkirakan untuk mencapai target akhir periode renstra indikator perlu dilakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan capaian tersebut. Kontributor indeks tertinggi adalah aspek Manfaat, yang artinya masyarakat merasakan manfaat kegiatan KIE, kemudian Pemahaman yang artinya masyarakat dapat memahami konten informasi yang diterima. Rekomendasi untuk peningkatan nilai efektivitas KIE adalah:

1. Perlunya melakukan survei secara periodik dengan responden minimal 30 orang per triwulan dan monitoring melalui aplikasi evaluasikie.pom.go.id termasuk proses cleaning data jika terdapat responden ganda,
2. Perlunya meningkatkan *branding* kataBPOM melalui ragam kegiatan KIE inovatif dengan kearifan lokal, serta amplifikasi KIE melalui ragam media yang memiliki jangkauan luas agar lebih banyak dikenal masyarakat.

3. Meningkatkan kapasitas dan wawasan petugas KIE terkait perkembangan media komunikasi dan informasi di masyarakat saat ini agar dapat menciptakan inovasi KIE yang bermanfaat, mudah dipahami dan menarik minat masyarakat.
4. Meningkatkan konten edukasi obat dan makanan terkini pada pengelolaan media sosial unit kerja/UPT serta mendorong pemanfaatan berbagai platform media sosial untuk media KIE, termasuk mengenali karakter/algorithm dari setiap *platform* untuk penyesuaian konten sesuai dengan target pengguna platform.
5. Meningkatkan kolaborasi pentahelix dengan stakeholder kunci, termasuk media dan influencer yang potensial di wilayah kerja masing-masing untuk bersinergi mendukung amplifikasi KIE BPOM

B.6. Sasaran Program Meningkatnya *Regulatory Assistance* dalam Pengembangan Obat

Pengembangan obat dalam rangka mewujudkan kemandirian dan daya saing obat nasional tidak terlepas dari peran riset dan inovasi. Sasaran program “Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan obat” merupakan sasaran program baru pada periode 2020-2024 sebagai komitmen Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam mendukung riset dan inovasi pengembangan obat. *Regulatory assistance* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan regulasi dan standar untuk menjamin keamanan, mutu dan khasiat produk hasil inovasi. Nilai yang diperoleh pada sasaran program ini adalah 101,31 dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

Pencapaian sasaran program ini diukur melalui satu indikator yaitu persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai dengan standar tahun 2020, 2021 dan 2022 dengan realisasi dan capaian diatas 100%.

Indikator ini ditunjang oleh 2 tahapan yaitu tahapan pemenuhan fasilitas produksi (Direktorat Pengawasan Produksi ONPP) dan tahapan pengembangan obat dalam rangka memperoleh izin edar (Direktorat Registrasi Obat), dimana kedua tahapan tersebut memiliki proporsi yang sama dalam pembentukan persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar.

Tahapan pemenuhan fasilitas produksi meliputi tahap pengajuan desain dan diskusi/konsultasi awal perencanaan fasilitas, tahap asistensi *onsite*/penilaian awal fasilitas, tahap inspeksi sertifikasi, dan tahap diperolehnya sertifikasi CPOB/persetujuan penggunaan fasilitas. Realisasi persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi di tahun 2022 adalah 70,83 dari target yang ditetapkan 70 dengan capaian 101,19 yang dikategorikan Sangat Baik.

Realisasi dan capaian tersebut meningkat bila dibandingkan tahun 2021 yakni realisasi 72,22 dari target yang ditetapkan 65 dengan capaian 111,11.

Tabel 24 Tahapan Pemenuhan Fasilitas Produksi Tahun 2020, 2021 dan 2022

| Uraian | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | |
|---|---------|------------|--------------|-----------|---------|------------|--------------|-------------|---------|-------------|--------------|----------|
| | Tar get | Reali sasi | Capai an (%) | Kate gori | Tar get | Reali sasi | Capai an (%) | Kate gori | Tar get | Rea lisa si | Capai an (%) | Kategori |
| Persentase inovasi pengembangan obat yang diterbitkan keputusan pada tahapan pemenuhan fasilitas produksi | 60 | 61,11 | 101,85 | Baik | 65 | 72,22 | 111,11 | Sangat Baik | 70 | 70,83 | 101,19 | Baik |

Untuk mendapatkan izin edar obat terdapat tahapan proses yang harus dilalui yaitu tahapan uji non klinik, uji klinik, registrasi dokumen efikasi, keamanan dan mutu obat serta penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) dan *Emergency Use Authorization* (EUA) untuk kondisi kedaruratan. Pencapaian indikator ini adalah pencapaian proses pengembangan obat dan produk biologi baru sesuai tahapan progres pengajuan dibandingkan dengan target roadmap yang ditetapkan oleh peneliti atau pihak sponsor. Pada tahun 2020, 2021 dan 2022 capaian sebesar 100%, semua pengajuan pengembangan obat sejumlah 7 (2020), 2 (2021) dan 2 (2022) diproses sesuai *timeline* dan sesuai tahapan yang ditetapkan. Peningkatan signifikan jumlah pengajuan obat pengembangan baru terjadi pada tahun 2020 karena terjadinya pandemi COVID-19 dimana Indonesia memerlukan kemandirian obat dan vaksin dalam negeri sehingga banyak peneliti dari berbagai institusi yang

bekerja sama dengan Industri Farmasi mengajukan pengembangan baru obat dan vaksin COVID-19. Sejalan dengan tahun 2020, di tahun 2021 dan 2022 penelitian dan pengembangan obat di beberapa institusi terus meningkat serta terdapat beberapa institusi yang melakukan konsultasi pra-OPB. Namun dari beberapa konsultasi awal pra-OPB, tahun 2021 terdapat 2 pengajuan OPB yang dikawal sampai persetujuan. Tahun 2022 terdapat 6 pengajuan konsultasi pra-OPB, terdapat 3 pengajuan dokumen OPB, namun 1 pengajuan dibatalkan oleh pendaftar karena terjadi perubahan Road Map, 2 pengajuan dilakukan pengawalan sampai persetujuan. Sebagian besar OPB yang diajukan merupakan vaksin dan obat COVID-19. Penurunan pengajuan dimungkinkan karena ketersediaan vaksin dan obat COVID-19 telah mencapai target, masyarakat Indonesia sebagian besar telah divaksinasi serta kasus COVID-19 mulai menurun. Selain itu pengembangan obat non COVID-19 masih perlu terus diberikan dukungan melalui pembentukan ekosistem pengembangan obat di Indonesia.

Tabel 25 Inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar Tahun 2020, 2021 dan 2022

| Uraian | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | |
|---|--------|-----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|----------|--------|-----------|---------|----------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | target | Realisasi | Capaian | Kategori |
| Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat | 100 | 100 | 100 | Baik | 100 | 100 | 100 | Baik | 100 | 100 | 100 | Baik |

Tabel 26 Capaian indikator persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai dengan standar

| Uraian | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | Target periode akhir renstra |
|--|--------|-----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|----------|------------------------------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | |
| persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai dengan standar | 60 | 61,11 | 101,85 | Baik | 82 | 86,11 | 105,01 | Baik | 85 | 86,11 | 101,31 | Baik | 92 |

Dilihat berdasarkan tabel di atas, nilai dari indikator ini tetap dibandingkan capaian tahun 2021. Selanjutnya, jika dilihat dari capaian di tahun 2022 di angka 86,11, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 92, maka diperkirakan untuk mencapai target akhir periode renstra indikator perlu dilakukan adanya perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan capaian tersebut, seperti mengembangkan inovasi pelayanan konsultasi pengembangan obat dan peningkatan sumber daya manusia Badan POM.

B.7. Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Pada tahun 2022 pencapaian sasaran program ketujuh pada Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, diperoleh dari dua indikator pembentuk: 1) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dan 2) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diperoleh nilai 100,71 dengan kategori **memenuhi ekspektasi**. Target sasaran program ketujuh ini disusun dari dua indikator pembentuk yaitu:

B.7.1 Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Evaluasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Metode Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). PMPRB terdiri dari komponen pengungkit (60%) terdiri dari 3 aspek yaitu: 1) Aspek pemenuhan (20%), 2) Hasil Antara Area Perubahan (30%), 3) Aspek Reform (10%) dan komponen hasil (40%).

Tabel 27 Nilai Indeks RB tahun 2020, 2021 dan 2022

| Uraian | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | target akhir periode renstra |
|-----------|---------|-----------|-------------|----------|---------|-----------|-------------|----------|---------|-----------|-------------|----------|------------------------------|
| | Tar get | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Tar get | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Tar get | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | |
| Indeks RB | 83 | 79,32 | 95,57 | Baik | 86,7 | 86,02 | 99,22 | Baik | 88,3 | 92,4 | 104,64 | Baik | 91,5 |

Dilihat berdasarkan tabel di atas, nilai dari indikator ini meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya, jika dilihat dari capaian di tahun 2022 di angka 92,4, proyeksi nilai

terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 91,5, maka diperkirakan untuk target akhir periode renstra akan tercapai.

Tabel 28 Nilai RB Masing-Masing Unit Kerja di Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2022

| Unit | Tahun 2022 | Kategori dan Makna |
|--|-------------|--------------------|
| Dit. Standardisasi Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor, dan Zat Adiktif | 90,98 | AA (Istimewa) |
| Dit. Registrasi Obat | 90,92 | AA (Istimewa) |
| Dit. Pengawasan Produksi Obat, dan NPP | 92,09 | AA (Istimewa) |
| Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, dan NPP | 92,2 | AA (Istimewa) |
| Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor, dan Zat Adiktif | 95,84 | AA (Istimewa) |
| Deputi I | 92,4 | AA (Istimewa) |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Nilai RB unit kerja di Kedeputan Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA paling tinggi diperoleh Direktorat Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor, dan Zat Adiktif dengan kategori istimewa (95,84). Unit kerja yang telah memperoleh predikat WBBM adalah Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NPPZA pada tahun 2021, sedangkan Unit Kerja yang telah memperoleh predikat WBK:

1. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP pada tahun 2017
2. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NPPZA pada tahun 2019
3. Direktorat Registrasi Obat pada tahun 2020

4. Direktorat Standardisasi Obat NPPZA pada tahun 2021

Pada tahun 2022, Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP telah diusulkan untuk dapat meraih predikat WBK, dan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP diusulkan untuk dapat meraih WBBM tetapi belum berhasil .

B.7.2 Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

SAKIP dilaksanakan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun, merupakan perwujudan kewajiban BPOM untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pelaksanaan SAKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA selama tahun 2022 telah melaksanakan siklus manajemen strategis. Monitoring dan evaluasi kinerja dan monitoring dan evaluasi anggaran telah dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala baik kepada internal Badan POM maupun kepada Kementerian/Lembaga terkait. Data capaian kinerja dilaporkan melalui laporan interim setiap triwulannya, *e-performance*, SMART DJA, e-monev Bappenas.

Tabel 29 Perbandingan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2020, 2021 dan 2022

| Uraian | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | target akhir periode renstra |
|--|---------|-----------|-------------|----------|---------|-----------|-------------|----------|---------|-----------|-------------|----------|------------------------------|
| | Targ et | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Targ et | Realisasi | Capaian (%) | kategori | Targ et | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | |
| Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA | 81 | 77,18 | 95,28 | Baik | 79,7 | 78,44 | 98,42 | Baik | 82,2 | 79,55 | 96,78 | Baik | 87,2 |

Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2022 sebesar 79,55 meningkat dari tahun 2021 sebesar 78,44 atau capaian kinerjanya sebesar 96,78% terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2022 (82,22). jika dilihat dari capaian di

tahun 2022 di angka 79,55, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 87,2, maka diperkirakan untuk mencapai target akhir periode renstra akan tercapai diperlukan upaya upaya perbaikan berkelanjutan demi peningkatan kinerja.

Rincian penilaian berdasarkan Surat Nomor B-PI.04.7.72.02.23.54 tanggal 10 Februari 2023 oleh Inspektur Utama perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Penilaian AKIP Tahun 2020 - 2022

| Komponen yang dinilai | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| | | Bobot (%) | Nilai | Bobot (%) | Nilai | Bobot (%) | Nilai |
| a. | Perencanaan Kinerja | 30 | 25,74 | 30 | 26,74 | 24 | 18.96 |
| b. | Pengukuran Kinerja | 25 | 19,38 | 25 | 19,06 | 24 | 19.20 |
| c. | Pelaporan Kinerja | 15 | 11,93 | 15 | 12,01 | 12 | 9.84 |
| d. | Evaluasi Internal | 10 | 6,49 | 10 | 6,31 | 20 | 16.80 |
| e. | Capaian Kinerja | 20 | 13,65 | 20 | 14,32 | 20 | 14.75 |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 77,18 | 100 | 78,44 | 100 | 79.55 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | BB (Sangat Baik) | | BB (Sangat Baik) | | BB (Sangat Baik) | |

Beberapa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan nilai SAKIP Tahun 2022, diantaranya:

1. Perencanaan Kinerja

Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci Rencana Aksi setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja di aplikasi Simetris

2. Pengukuran Kinerja

- Menyusun SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, adanya kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; terdapat penanggung jawab yang jelas; jelas waktu *delivery*nya dan terdapat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data

- b. Memperbaiki sistem pengelolaan data kinerja sehingga sumber data mampu tertelusur, didukung dengan media penyajian data yang kredibel dan dapat segera tersaji saat dibutuhkan

3. Pelaporan Kinerja

- a. Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra), informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional dan menyajikan informasi terkait upaya yang telah dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target indikator.
- b. Menyajikan latar belakang perubahan anggaran dan upaya
- c. efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator.
- d. Laporan kinerja agar menyajikan informasi yang berkesinambungan antar periode

4. Evaluasi Internal

Menuangkan pembahasan mengenai Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Laporan Evaluasi Internal secara berkesinambungan dan menjelaskan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil serta mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya.

5. Capaian Kinerja

- a. Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber data dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan)
- c. Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari

tahun sebelumnya

- d. memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya

B.8. Sasaran Program Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang berkinerja Optimal

Sasaran program kedelapan “Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang berkinerja optimal” diukur menggunakan indikator capaian Indeks Profesionalitas ASN. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, setiap instansi wajib melakukan pengukuran IP ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya. Sasaran program ini diperoleh nilai 104,03 dengan kategori **memenuhi ekspektasi**.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi, sebagai berikut:

- a. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dengan bobot sebesar 25%.
- b. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%.
- c. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dengan bobot sebesar 30%.
- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS, dengan bobot sebesar 5%.

Berikut adalah hasil penilaian IP ASN di lingkungan Kedeputusan I:

*Tabel 31 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja di Deputi Bidang
Pengawasan Obat, NPPZA*

| Unit Kerja | Targ et 2022 | Capaian Tahun 2020 | Capaian Tahun 2021 | Capaian Tahun 2022 | Perbadinga n Terhadap capaian tahun 2021 | Target Periode Renstra |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| Dit. Registrasi Obat | 88,9 | 88,41 | 89,21 | 88,94 | turun | 84,77 |
| Dit. Standardisasi Obat, NPPZA | 82 | 80,57 | 88,43 | 86,74 | turun | |
| Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP | 87,7 5 | 87,40 | 85,85 | 87,13 | naik | |
| Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP | 80 | 77,76 | 84,11 | 83,11 | turun | |
| Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif | 79 | 77,74 | 87,71 | 87,98 | naik | |
| Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 83,3 3 | 83,40 | 87,42 | 87,28 | turun | |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat 3 (tiga) unit yang mengalami penurunan yang tidak signifikan dari nilai Indeks Profesionalitas ASN. Penurunan indeks disebabkan beberapa ASN belum mengikuti Pelatihan Fungsional sesuai dengan jabatan dan jenjangnya.

Kenaikan nilai Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 (83,40), ke tahun 2021 menjadi (87,42) dan relatif konstan di tahun 2022 dengan nilai 87,28. Nilai ini dipengaruhi oleh kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tahun 2022 sebesar 87,28, dengan capaiannya %, dibandingkan terhadap target yang telah ditetapkan tahun 2022 yaitu 83,33%. Dilihat dari capaian di tahun 2022 di angka 87,28, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 84,77, maka diperkirakan target akhir periode renstra akan tercapai.

Rata-rata Capaian Indeks Profesionalitas ASN yang diperoleh oleh Kedeputian Bidang Pengawasan Obat NPPZA sebesar 87,28 di atas Nilai Indeks Profesionalitas ASN Badan POM yaitu sebesar 84,78.

Walaupun secara rata-rata berada diatas nilai rata-rata IP Badan POM, setiap unit kerja diharapkan dapat memperbaiki nilai yang telah dicapai, sehingga nilai IP dapat lebih tinggi dari capaian nilai tahun sebelumnya.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IP ASN Badan POM Tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi secara berkala terkait setiap dimensi yang akan diukur dalam IP ASN.
- b. Setiap pegawai mengikuti pengembangan kompetensi berupa diklat kepemimpinan/ diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.

B.9. Sasaran Program Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat

Sasaran program kesembilan “Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat” diukur menggunakan indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA. Sasaran program ini diperoleh nilai 119,47 dengan kategori **memenuhi ekspektasi**.

Indeks pengelolaan data dan Informasi yang optimal bertujuan untuk menjamin data dan Informasi yang tersedia selalu *update* pada saat digunakan sehingga

keputusan yang diambil tepat sasaran, serta untuk menilai implementasi sistem Informasi dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja.

Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:

1) Pemutakhiran Data

Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC antara lain Verifikasi terhadap data yang dialirkan ke BOC secara manual melalui aplikasi BOC

2) Pemanfaatan System

Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM yaitu Pemanfaatan Sistem dalam *Dashboard di BOC dan penggunaan e-mail corporate*

Hasil Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2022 yang dicapai oleh unit kerja di Deputy Pengawasan Obat Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah sebagai berikut:

*Tabel 32 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat
Tahun 2021 dan 2022*

| Unit Kerja | Target 2021 | Realisasi 2021 | Target 2022 | Realisasi 2022 | Kriteria | Target Periode akhir Renstra |
|--|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|------------------------------|
| Dit. Registrasi Obat | 2 | 0,75 | 2,25 | 1 | Kurang dimanfaatkan | 3 |
| Dit. Standardisasi Obat dan NPPZA | 2 | 1,75 | 2,25 | 3 | Sangat dimanfaatkan | |
| Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP | 2 | 1,75 | 2,26 | 3 | Sangat dimanfaatkan | |
| Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP | 2 | 1 | 2,26 | 3 | Sangat dimanfaatkan | |
| Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif | 2 | 1 | 2,25 | 3 | Sangat dimanfaatkan | |
| Deputi I | | 1,25 | | 2,6 | Dimanfaatkan | |

Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA merupakan rata-rata Indeks Pengelolaan Data dan Informasi dari 5 Direktorat di Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yaitu 2,6 atau kriteria Dimanfaatkan. Untuk meningkatkan nilai tersebut dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan penggunaan email corporate oleh pegawai, meningkatkan pemanfaatan sistem informasi BPOM pada BOC pada akun pimpinan unit kerja dan kampanye pemanfaatan email corporate kepada seluruh pegawai.

Realisasi indikator kinerja “Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA” tahun 2022 meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 sebanyak 2,08. Tingginya capaian ini disebabkan oleh masifnya pengembangan pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA, sejalan dengan arahan pemerintah untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dilihat dari capaian di tahun 2022 di angka 2,6, proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 3, maka diperkirakan target akhir periode renstra akan tercapai.

B.10 Sasaran Program Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Sasaran program terkelolanya keuangan secara akuntabel, dicapai dengan 2 indikator komponen pembentuk, yaitu: 1) Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA; 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA. Nilai sasaran program ini diperoleh pada angka 99,92 dengan kategori **belum memenuhi ekspektasi**.

Pengelolaan keuangan di lingkungan kedeputian 1 menerapkan prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat melalui Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA. Selain itu, menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja yang menghubungkan

anggaran negara/pengeluaran negara dengan hasil yang diinginkan/*output* dan *outcome*.

1) Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

- Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.
- Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)

| Satuan Kerja | Kinerja | Penyerapan | Konsistensi | CRO | Efisiensi | Nilai Efisiensi |
|--|---------|------------|-------------|-----|-----------|-----------------|
| DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF | 94,3 | 99,98 | 98,2 | 100 | 12,49 | 81,21 |

Capaian NKA Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA yaitu sebesar **94,3** dengan kategori **Sangat Baik** dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dengan nilai 89,22 (baik), tahun 2022 semakin baik disebabkan perbaikan Rencana Penarikan Dana terus dilakukan pada setiap triwulan.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Dalam pengukuran IKPA 2022 terdapat 3 aspek pengukuran yaitu 3 Aspek: 1). Kualitas Perencanaan Anggaran (20%), 2). Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%), 3). Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%), dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator berbeda dengan pengukuran tahun 2021 menggunakan 13 indikator.

Gambar 33 Indikator Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2022

| No | Indikator | Bobot 2021 | Realisasi Bobot 2021 | Bobot 2022 | Realisasi Bobot 2022 |
|--|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| Aspek kualitas Perencanaan Anggaran | | | | | |
| 1 | Revisi DIPA | 5% | 5% | 10% | 10% |
| 2 | Deviasi Hal III DIPA | 5% | 3,79% | 10% | 5,52% |

| No | Indikator | Bobot 2021 | Realisasi Bobot 2021 | Bobot 2022 | Realisasi Bobot 2022 |
|--|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 3 | Pagu minus | 5% | 5% | - | - |
| Aspek kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | | |
| 4 | Penyerapan anggaran | 15% | 12,22% | 20% | 19,04% |
| 5 | Data Kontrak | 10% | 9,30% | 10% | 9,57% |
| 6 | Penyelesaian Tagihan | 10% | 9,52% | 10% | 10% |
| 7 | Pengelolaan UP dan TUP | 8% | 7,60% | 10% | 9,77% |
| 8 | Dispensasi SPM | 5% | 4,50% | 5% | 5% |
| 9 | LPJ Bendahara | 5% | 5% | - | - |
| 10 | Renkas | 5% | 0% | - | - |
| 11 | Kesalahan SPM | 5% | 4,5% | - | - |
| 12 | Retur SP2D | 5% | 4,99% | - | - |
| Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | | | | | |
| 13 | Konfirmasi capaian output | 17% | 17% | 25% | 25% |
| | Total | 100% | 88,92% | 100% | 93,88% |

Indikator Pelaksanaan Anggaran selama tahun 2022 mendapatkan **Nilai total sebesar 93,9% meningkat signifikan sebanyak 4,98 poin.**

Indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, yang terdiri dari:

- Revisi DIPA mendapatkan nilai 100 dengan bobot 10% maka memperoleh nilai akhir sebesar 10. Selama tahun 2022 telah dilakukan 17 kali revisi yang terdiri dari :

- Revisi DIPA sebanyak 5 kali, namun diperhitungkan hanya 4 kali karena 1 kali revisi terkait pemotongan *automatic adjustment* tidak diperhitungkan dalam perhitungan IKPA;
- Revisi POK sebanyak 12 kali

| Satker | Owner | Status-History | Sumber | Tgl-Rev | Pagu | Pendapatan |
|---|--------|------------------------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARK... | SATKER | A09 - USULAN DIPA - Rev Ke 9 | C11 | 04-12-2022 | 45.973.527.000 | 44.783.567.000 |
| 445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARK... | SATKER | A07 - USULAN DIPA - Rev Ke 7 | C09 | 02-11-2022 | 52.928.994.000 | 44.783.567.000 |
| 445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARK... | SATKER | A05 - USULAN DIPA - Rev Ke 5 | C08 | 18-07-2022 | 52.328.994.000 | 44.783.567.000 |
| 445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARK... | SATKER | A04 - USULAN DIPA - Rev Ke 4 | C05 | 09-06-2022 | 52.328.994.000 | 44.783.567.000 |
| 445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARK... | SATKER | A02 - USULAN DIPA - Rev Ke 2 | C02 | 17-12-2021 | 52.328.994.000 | 44.783.567.000 |

| Satker | Owner | Status-History | Sumber | Tgl-Rev | Pagu | Pendapatan |
|---|--------|--------------------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARK... | SATKER | C12 - SATKER - Rev Ke 12 | B10 | 27-12-2022 | 46.131.370.000 | 44.783.567.000 |
| 445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARK... | SATKER | C11 - SATKER - Rev Ke 11 | B08 | 04-12-2022 | 45.796.509.000 | 44.783.567.000 |
| 445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARK... | SATKER | C10 - SATKER - Rev Ke 10 | B07 | 17-11-2022 | 52.928.994.000 | 44.783.567.000 |
| 445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARK... | SATKER | C09 - SATKER - Rev Ke 9 | B06 | 02-11-2022 | 52.328.994.000 | 44.783.567.000 |
| 445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARK... | SATKER | C08 - SATKER - Rev Ke 8 | C07 | 18-07-2022 | 52.328.994.000 | 44.783.567.000 |
| 445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARK... | SATKER | C07 - SATKER - Rev Ke 7 | C06 | 18-07-2022 | 52.328.994.000 | 44.783.567.000 |
| 445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARK... | SATKER | C06 - SATKER - Rev Ke 6 | B04 | 18-07-2022 | 52.328.994.000 | 44.783.567.000 |
| 445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARK... | SATKER | C05 - SATKER - Rev Ke 5 | C04 | 09-06-2022 | 52.328.994.000 | 44.783.567.000 |
| 445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARK... | SATKER | C04 - SATKER - Rev Ke 4 | B03 | 09-06-2022 | 52.328.994.000 | 44.783.567.000 |
| 445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARK... | SATKER | C03 - SATKER - Rev Ke 3 | B02 | 18-04-2022 | 52.328.994.000 | 44.783.567.000 |
| 445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARK... | SATKER | C02 - SATKER - Rev Ke 2 | C01 | 17-12-2021 | 52.328.994.000 | 44.783.567.000 |
| 445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARK... | SATKER | C01 - SATKER - Rev Ke 1 | B01 | 17-12-2021 | 52.328.994.000 | 44.783.567.000 |

Gambar 3. 3 Rincian Revisi POK dan DIPA Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2022

- b. Deviasi Halaman III DIPA mendapatkan nilai sebesar 55,17 dari bobot penilaian 10% maka memperoleh nilai akhir sebesar 5,52. Dalam mengoptimalkan deviasi halaman III DIPA bahwa Satker belum optimal melakukan perubahan hal III DIPA yaitu pada Rencana Penarikan Dana di Triwulan I sehingga capaian hanya mendapatkan bobot sebesar 5,52. Evaluasi untuk tahun 2023 agar Satker dapat memanfaatkan kesempatan memperbaiki Rencana Penarikan Dana pada setiap triwulan.

2. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari:

- a. Penyerapan anggaran sebesar 99,98% merupakan pencapaian yang optimal dari target Badan POM yang ditetapkan sebesar 99%. Bobot Capaian pada IKPA sebesar 19,04% dari target bobot 20%.

Total anggaran Tahun 2022 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebesar Rp 46.131.370.000 (empat puluh milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Anggaran di atas tersebut terealisasi sebesar Rp 46.123.196.855 (empat puluh enam milyar seratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) atau menyerap pagu sebesar 99,98%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 8,173,145 (delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) yang tidak terserap.

Realisasi tersebut merupakan realisasi netto yang telah dikurangi dengan sisa belanja perjalanan dinas dan jasa profesi, dengan rincian realisasi pada tabel 3.33 berikut:

*Tabel 34 Target dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
Tahun 2022*

| Unit Kerja | Pagu (Rp) | Realisasi | Target 2022 (%) | Realisasi 2022 (%) | Capaian (%) | Target Akhir Periode Renstra |
|--|---------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------------------|
| Dit. Registrasi Obat | 8,625,953,000 | 8,624,183,680 | 99 | 99,98 | 100,98 | 100 |
| Dit. Standardisasi Obat dan NPPZA | 8.625.953.000 | 8.624.183.680 | 99 | 99,98 | 100,88 | |
| Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP | 9,892,831,000 | 9,889,356,238 | 99 | 99,96 | 100,96 | |
| Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP | 7,191,118,000 | 7,190,804,145 | 99 | 99,99 | 100,99 | |
| Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif | 9.868.389.000 | 9,868,350,948 | 99 | 100,00 | 100.10 | |

| Unit Kerja | Pagu (Rp) | Realisasi | Target 2022 (%) | Realisasi 2022 (%) | Capaian (%) | Target Akhir Periode Renstra |
|------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------------------|
| DEPUTI I | 46,131,370,000 | 46,123,196,855 | 99 | 99,98 | 100,98 | |

- b. Data Kontrak: capaian sebesar 9,57% dari target yang ditetapkan sebesar 10% hal ini disebabkan terdapat data kontrak yang terlambat untuk dikirimkan kepada KPPN karena sedang dilakukan revisi untuk penambahan alokasi dana.
- c. Pengelolaan UP dan TUP capaian pada IKPA sebesar 9,77 dari target nilai 10 hal ini disebabkan adanya sisa dana pengajuan SPM UP/TUP/GUP yang dikembalikan ke kantor kas negara.
- d. Dispensasi SPM: selama tahun 2022 tidak ada dispensasi SPM yang diajukan kepada KPPN Jakarta VI maupun Kanwil Perbendaharaan DKI Jakarta.

3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Konfirmasi capaian Output

Pelaporan data capaian output merupakan bagian dari moneyv pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, data capaian output dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran. Batas akhir pelaporan bagi Satker pengguna Aplikasi SAKTI **paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya.**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

DETAIL INDIKATOR KINERJA CAPAIAN OUTPUT

| No. | Satker | Nama Satker | Bulan | Jumlah Output | Total Nilai Capaian RO | Nilai Capaian RO | Nilai Ketepatan | Nilai Akhir |
|-----|--------|--|-------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 445155 | DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF | 01 | 13 | 688.35 | 52.95 | 100.00 | 67.07 |
| 2 | 445155 | DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF | 02 | 13 | 985.47 | 75.81 | 100.00 | 83.07 |
| 3 | 445155 | DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF | 03 | 13 | 1,256.68 | 96.67 | 100.00 | 97.67 |
| 4 | 445155 | DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF | 04 | 13 | 879.21 | 67.63 | 100.00 | 77.34 |
| 5 | 445155 | DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF | 05 | 13 | 1,119.39 | 86.11 | 100.00 | 90.28 |
| 6 | 445155 | DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF | 06 | 13 | 1,269.31 | 97.64 | 100.00 | 98.35 |
| 7 | 445155 | DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF | 07 | 13 | 1,261.08 | 97.01 | 100.00 | 97.91 |
| 8 | 445155 | DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF | 08 | 13 | 1,290.51 | 99.27 | 100.00 | 99.49 |
| 9 | 445155 | DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF | 09 | 13 | 1,296.55 | 99.73 | 100.00 | 99.81 |
| 10 | 445155 | DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF | 10 | 13 | 1,286.39 | 98.95 | 100.00 | 99.27 |
| 11 | 445155 | DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF | 11 | 13 | 1,300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | 445155 | DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF | 12 | 13 | 1,300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Tahun 2022 terdapat 13 capaian output pada Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, semua capaian output telah tercapai dan dilaporkan tepat waktu dengan capaian bobot 25% mencapai target yang ditetapkan. Data capaian output dari masing-masing unit sebagai berikut :

| Unit Kerja | Jumlah Output | Realisasi | Capaian (%) |
|--|---------------|-----------|-------------|
| Dit. Registrasi Obat | 1 | 1 | 100 |
| Dit. Standardisasi Obat dan NPPZA | 3 | 3 | 100 |
| Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP | 3 | 3 | 100 |
| Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP | 2 | 2 | 100 |
| Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif | 4 | 4 | 100 |
| DEPUTI I | 13 | 13 | 100 |

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala yaitu adanya kegiatan yang dilakukan secara mendadak, sehingga dalam pencairan anggaran harus menunggu revisi POK/DIPA. Deputy Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA akan terus berupaya melakukan perbaikan dan konsistensi dalam pelaksanaan anggaran dengan kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang telah disusun.

Langkah-langkah perbaikan untuk tahun yang akan datang antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan;

- a. Melakukan rewiu DIPA awal untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan satker/K/L.
- b. Melakukan rewiu DIPA secara periodik dan dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan K/L segera dilakukan revisi DIPA.
- c. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir.
- d. Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA. Segera mengalokasikan anggaran dalam hal terdapat pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang dilanjutkan dan kewajiban tunggakan yang akan dibayarkan pada TA 2023 paling lambat Triwulan I.
- e. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I Tahun 2023. Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/kegiatan/alokasi anggaran Prioritas nasional.

2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;

- a. Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan satker K/L.
- b. Memastikan seluruh unit kerja satker K/L melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Halaman III DIPA.

- c. Menyelaraskan pelaksanaan kegiatan dengan pencairan dana /pertanggungjawaban UP/TUP sesuai dengan Halaman III DIPA. Melakukan Update Halaman III DIPA setiap triwulan.
- d. Memastikan deviasi Halaman III DIPA tidak Melebihi 5 % (lima persen).

3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek;

- a. Penetapan Pejabat Perbendaharaan yaitu KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara paling lambat satu bulan setelah DIPA diterima dan menetapkan pedoman umum/petunjuk teknis/petunjuk operasional kegiatan paling lambat satu bulan setelah DIPA diterima khususnya untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- b. Mempercepat penyelesaian dokumen pendukung, antara lain perizinan, Detail Engineering Design (DED), kesiapan lahan, dan penetapan lokasi yang diperlukan untuk menghindari tertundanya pelaksanaan.

4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ);

- a. Segera menetapkan Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan dan/atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa setelah DIPA disahkan.
- b. Menyusun Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual.
- c. Mempercepat penetapan kebijakan internal Kementerian Negara/Lembaga terkait dengan PBJ, termasuk kebijakan pemenuhan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- d. Mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran, sehingga kontrak dapat ditangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan awal tahun anggaran. Penyelesaian pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp200 juta (dua ratus juta rupiah) diselesaikan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2023.
- e. Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat pada Triwulan III Tahun Anggaran 2023.

5. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*);

- a. Membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah seperti perjalanan dinas konsinyering serta honor tim.
- b. Melakukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan dan tidak hanya merealisasikan anggaran.
- d. Memastikan kegiatan pendukung tidak lebih besar dari kegiatan utamanya.
- e. Mengutamakan pencapaian output dan outcome kegiatan.
- f. Mengutamakan digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan akuntabilitas pembayaran.
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- h. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi.

- a. Melakukan evaluasi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan strategi untuk mengatasi kendala tersebut.
- b. Memastikan seluruh pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik. Menetapkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit.
- c. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- d. Menjadikan APIP sebagai mitra dari unit kerja dalam mengawal pelaksanaan kegiatan

2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Tabel 35 Tabel Tingkat Efisiensi Per Unit Kerja di Lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2022

| SASARAN PROGRAM | KEGIATAN | RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR | | IE | SE | KATEGORI | TE |
|---|---|--|--------|--------|----|----------|--------|
| | | INPUT | OUTPUT | | | | |
| 1. Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu 2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat, serta kepatuhan industri produk tembakau 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap kinerja pengawasan obat 4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat 5. Meningkatnya | Direktorat Registrasi Obat | 99,97 | 100 | 1,0003 | 1 | Efisien | 0,0003 |
| | Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif | 99,98 | 100 | 1,0002 | 1 | Efisien | 0,0002 |
| | Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor | 99,96 | 100 | 1,0004 | 1 | Efisien | 0,0004 |

| SASARAN PROGRAM | KEGIATAN | RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR | | IE | SE | KATE GORI | TE |
|--|---|--|--------|------------|----|--------------|-------------|
| | | INPUT | OUTPUT | | | | |
| efisiensi pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat | Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor | 99,99 | 100 | 1,00 01 | 1 | Efisien | 0,0001 |
| 6. Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dan pengembangan obat | | | | | | | |
| 7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif | 100 | 100 | 1,00 0 | 1 | Efisien | 0,0000 1 |
| 8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang berkinerja optimal | | | | | | | |
| 9. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat | | | | | | | |
| 10. Terkelolanya keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA | | | | | | | |
| RATA – RATA | | | | | | | 0,0002 2 |

Berdasarkan analisis efisiensi, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah 0,00022 dengan kategori efisien.

Tabel 36 Realisasi Pagu Anggaran 2022 Per Sasaran Program

| No | Sasaran Program | Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----|---|--|---------------|----------------|-------------|
| | | | 2022 | | |
| | Stakeholder Perspective | | | | |
| 1 | Terwujudnya Obat aman dan bermutu | 1. Indeks Pengawasan Obat | 6.955.019.000 | 6.954.645.234 | 99,99 |
| | | 2. Persentase Obat yang memenuhi syarat | 4.675.915.000 | 4.674.702.943 | 99,97 |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau | 1. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat | 1.186.671.000 | 1.186.264.373 | 99,97 |
| | | 2. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat | - | - | - |
| | | 3. Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan | 795.119.000 | 795.117.427 | 100,00 |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat | 1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat | 36.432.000 | 36.410.000 | 99,94 |

| No | Sasaran Program | Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|-------------------------------------|---|--|---------------|----------------|-------------|
| | | | 2022 | | |
| | | 2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat | - | - | - |
| | | 3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 1.448.986.000 | 1.448.825.884 | 99,99 |
| Internal Process Perspective | | | | | |
| 4 | Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat | Indeks kemanfaatan kebijakan kualitas kebijakan pengawasan Obat | 5.428.551.000 | 5.427.207.877 | 99,98 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat | 1.Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 103.080.000 | 103.080.000 | 100,00 |
| | | 2.. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sector | 2.262.689.000 | 2.102.993.697 | 92,94 |
| | | 3.Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan | 986.788.000 | 1.911.593.067 | 193,72 |

| No | Sasaran Program | Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|--|---|---|---------------|----------------|-------------|
| | | | 2022 | | |
| | | Obat, NPPZA | | | |
| | | 4. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu | 4.715.893.000 | 3.790.504.141 | 80,38 |
| | | 5. Tingkat efektivitas KIE di bidang obat | 1.328.444.000 | 1.328.443.426 | 100,00 |
| 6 | Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat | Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar | 2.795.249.000 | 2.794.485.145 | 99,97 |
| Learning and Growth Perspective | | | | | |
| 7 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 1. Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 2.827.185.000 | 2.826.595.775 | 99,98 |
| | | 2. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | - | - | - |
| 8 | Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang berkinerja optimal | Indeks profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 4.505.290.000 | 4.327.705.931 | 96,06 |

| No | Sasaran Program | Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----|---|---|----------------|----------------|-------------|
| | | | 2022 | | |
| 9 | Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 2.129.233.000 | 2.129.180.030 | 100,00 |
| 10 | Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | - | - | - |
| | | 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 3.950.827.000 | 3.950.436.605 | 99,99 |
| | TOTAL | | 46.131.370.000 | 45.788.191.555 | 99,34% |

Beberapa unit kerja di Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA menerima Hibah dari World Health Organization (WHO) untuk periode 2022 dengan nomor register 23LNGDLA untuk beberapa kegiatan sesuai dengan perjanjian Nomor KS.02.02.1.2.04.22.31

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp Rp 334.861.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan Direktorat pelaksana sebagai berikut:

Tabel 37 Realisasi Belanja Hibah TA 2022

| No | Unit Kerja | Nama Kegiatan | Realisasi (Rp) |
|--------------|--|---|--------------------|
| 1. | Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif | <i>Training Legislative Drafting of Drugs, Narcotics, Psychotropic, Precursors, and Addictive Substance Regulations</i> | 177.018.000 |
| 2. | Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor | <i>Workshop on Classification of Deficiencies of Goods Manufacturing Practices (GMP)</i> | 157.843.000 |
| TOTAL | | | 334.861.000 |

Selain anggaran yang bersumber dari APBN, pada tahun 2022 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA menerima dana hibah dari *World Health Organization* (WHO) sebesar Rp 334.861.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Gambar 3. 4 Rincian Sumber Dana Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

LAPORAN PAGU DANA PER SUMBER DANA

| No. | Kode Nama Sumber Dana | Pagu | Realisasi | Persentase Realisasi | Outstanding Kontrak | Jumlah Diblok/ Direvisi | Dana Tersedia |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | A RUPIAH MURNI | 32.324.571.000 | 32.317.679.641 | 99.98% | 0 | 0 | 6.891.359 |
| 2 | D PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | 13.471.938.000 | 13.470.856.214 | 99.99% | 0 | 0 | 1.281.786 |
| 3 | K HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI | 334.861.000 | 334.861.000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 46.131.370.000 | 46.123.196.855 | 99.98% | 0 | 0 | 8.173.145 |

Disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat bruto

C. Kriteria Pencapaian Indikator

Tabel 38 Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Kategori

| No. | Indikator | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori |
|-----|---|--------|-----------|-------------|-------------|
| 1 | Indeks pengawasan obat | 92,25 | 89,16 | 96,65 | Baik |
| 2 | Persentase obat yang memenuhi syarat | 96,00 | 98.12 | 102.21 % | Baik |
| 3 | Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat | 88 | 89,41 | 101,60 % | Baik |
| 4 | Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat | 81,5 | 84.2 | 103.31 % | Baik |
| 5 | Indeks kepatuhan Industri produk tembakau dalam label dan iklan | 48 | 54.37 | 113.27 | Sangat Baik |
| 6 | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat | 87 | 93,2 | 107.13 | Baik |
| 7 | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat | 80 | 77.24 | 96.25 | Baik |
| 8 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 88 | 89,04 | 101,18 | Baik |
| 9 | Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat | 89,7 | 83.43 | 93.01% | Baik |

| No. | Indikator | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori |
|-----|--|--------|-----------|-------------|-------------|
| 10 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 88.5 | 97,63 | 110,32 | Sangat Baik |
| 11 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor | 79 | 75 | 94.94 | Baik |
| 12 | Indeks pelayanan publik di bidang Obat | 4,28 | 4,54 | 106,07 | Baik |
| 13 | Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu | 86 | 86.68 | 100.8 | Baik |
| 14 | Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat | 92,59 | 93.8 | 101.31 | Baik |
| 15 | Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar | 85 | 86.11 | 101.31 | Baik |
| 16 | Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 88,3 | 92,4 | 104,64 | Baik |
| 17 | Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 82,2 | 79,55 | 96,78 | Baik |
| 18 | Indeks profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 83,33 | 86.69 | 104.03 | Baik |

| No. | Indikator | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori |
|-----|--|--------|-----------|-------------|-------------|
| 19 | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 2,26 | 2.7 | 119.47 | Sangat Baik |
| 20 | Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 93,4 | 94.13 | 99.85 | Baik |
| 21 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA | 100% | 100% | 100 | Baik |

D. Perbandingan Pencapaian Indikator antar satuan kinerja Eselon I

Tabel 39 Perbandingan Pencapaian Indikator

| No. | Indikator | Deputi I | Deputi II | Deputi III | Kategori |
|--------------------------------------|---|----------|-----------------------------------|------------|----------|
| PS 1: Stakeholder perspective | | | | | |
| SP 1 | | | | | |
| 1 | Indeks pengawasan obat Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 89,16 | OT=86,59 SK=88,34 Kos=83,36 | 80,32 | Baik |
| 2 | Persentase obat yang memenuhi syarat Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat | 98,12 | | | Baik |
| SP2 | | | | | |
| 3 | Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat | 89,41 | OT=89,05 | 74,02 | Baik |

| No. | Indikator | Deputi I | Deputi II | Deputi III | Kategori |
|---|---|----------|---|------------|----------|
| | Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | | SK=95,90 Kos=75,41 | | |
| 4 | Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 84,2 | OT = 79,47 SK = 79,95 Kos=79,82 | 82,80 | Baik |
| SP3 | | | | | |
| 5 | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 93,2 | OT = 94,9 SK=95,8 Kos=95,2 | 94,9 | Baik |
| 6 | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 77,24 | OT = 76,07 SK = 76,09 Kos=75,71 | 76,19 | Baik |
| 7 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 89,04 | 86,78 | 86,86 | Baik |
| PS 2: Internal Process Perspective | | | | | |
| SP4 | | | | | |

| No. | Indikator | Deputi I | Deputi II | Deputi III | Kategori |
|---|---|----------|---------------------------|------------|-------------|
| 8 | Indeks kemanfaatan kualitas kebijakan pengawasan Obat Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 83,43 | OT=79,57 Kos=79,89 | 69,08 | Sangat Baik |
| SP5 | | | | | |
| 9 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor | 75 | - | - | Baik |
| 10 | Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 4,54 | 4,36 | 4,42 | Baik |
| 11 | Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu Persentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu | 86,68 | - | - | Baik |
| 12 | Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 93,8 | 95,7 | 94,23 | Baik |
| SP6 | | | | | |
| 13 | Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar Persentase inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar | 86,11 | - | - | Baik |
| PS 3: Learn & Growth Perspective | | | | | |

| No. | Indikator | Deputi I | Deputi II | Deputi III | Kategori |
|-------------|---|----------|-----------|------------|-------------|
| SP 7 | | | | | |
| 14 | Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 92,4 | 76,360 | 79,475 | Baik |
| 15 | Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika | 79,55 | 76,36 | 79,48 | Baik |
| SP 8 | | | | | |
| 16 | Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 87,28 | 85,76 | 86,04 | Baik |
| 17 | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 2,7 | 2,8 | 2,6 | Sangat Baik |
| 18 | Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 94,13 | 96,16 | 93,22 | Baik |
| 19 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 100 | - | - | Baik |

Secara umum rata-rata pencapaian indikator di Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA hampir sama dari Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Indikator ini dipengaruhi oleh komoditi yang diawasi, segmen pelaku usaha dan jenis pelayanan publik yang sangat beragam pada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Adanya perubahan pola pengawasan karena adanya kasus EG/DEG menjadi salah satu faktor dalam pencapaian kinerja pengawasan dan pelayanan publik. Peningkatan pendampingan kepada pelaku usaha dilakukan lebih intens untuk memenuhi standar atau regulasi. Penyusunan kebijakan baru dilakukan dalam rangka perketatan pengawasan ONPPZA.

Pelaku usaha di bidang obat merupakan pelaku usaha yang mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi yang terupdate. Tingkat pengetahuan yang relatif tinggi (paling dominan adalah profesi di bidang kesehatan), hal ini merupakan pengungkit bagi tercapainya indikator kinerja. Hal ini juga merupakan tantangan bagi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA untuk lebih mengembangkan inovasi dalam percepatan pelayanan publik dan inovasi dalam pola pengawasan yang efektif.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2022 menyajikan evaluasi kegagalan/keberhasilan dari capaian sasaran program yang ditetapkan Rencana Strategis 2020-2024. 10 (sepuluh) Sasaran Program dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dengan capaian sebagai berikut:

c. Capaian Sasaran Program:

3. Tiga (3) sasaran program dengan kategori **belum memenuhi ekspektasi**.
4. Tujuh (7) sasaran program dengan kategori **memenuhi ekspektasi**.

d. Capaian Indikator kinerja:

3. Tiga (3) indikator dengan kategori **SANGAT BAIK**
4. Delapan belas (18) indikator dengan kategori **BAIK**

Dalam rangka mewujudkan target kinerja tahun 2022 sebagaimana di atas, Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA didukung dengan alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang diperlukan kaitannya dengan pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output) yang terukur selama tahun anggaran 2022. Adapun alokasi anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah sebesar Rp 46,131,370,000 Realisasi anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA pada hingga Tahun 2022 adalah sebesar Rp 46,122,767,877 atau sebesar 99,98%,

Berdasarkan analisis efisiensi yang membandingkan antara capaian output dan input dari masing-masing kegiatan, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah 0,00022 dengan kategori **efisien**.

B. Saran

Untuk peningkatan capaian sasaran program yang belum memenuhi ekspektasi dan kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA, perlu melakukan perbaikan antara lain:

1. Meningkatkan pengawalan keamanan dan mutu obat dan vaksin mulai dari proses evaluasi, produksi dan distribusi sampai ke fasilitas pelayanan kefarmasian sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah ataupun K/L demi tercapainya visi misi Badan POM.
3. Intensifikasi asistensi regulatori kepada pelaku usaha dan lembaga riset dalam rangka pengawalan mutu obat dan pengembangan vaksin di dalam negeri.
4. Memperbaiki kinerja secara berkelanjutan mulai dari perencanaan kebijakan (agenda setting dan formulasi kebijakan) hingga pelaksanaan kebijakan (evaluasi dan implementasi kebijakan) untuk meningkatkan kualitas kebijakan di bidang Obat, NPPZA
5. Mengembangkan inovasi dan peningkatan fitur-fitur aplikasi berbasis elektronik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Intensifikasi kegiatan-kegiatan untuk pencapaian Reformasi Birokrasi melalui pembentukan unit kerja menuju WBK/WBBM di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.
7. Meningkatkan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik baik stakeholder maupun masyarakat untuk memberdayakan masyarakat akan obat yang aman dan bermutu serta mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan khasiat, mutu dan keamanan obat.
8. Meningkatkan kualitas perencanaan, kedisiplinan dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

L A M P I R A N

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN
ZAT ADIKTIF**

NOMOR PR.02.02.3.32.01.22.18

TENTANG

**RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF**

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2022

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN
ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif pada tahun 2022 perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif tentang Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 64 Tahun 2005 Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI OBAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022
- PERTAMA : Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2022;
- KEDUA : Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Januari 2022

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif



Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc

LAMPIRAN

Surat Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif

Nomor : PR.02.02.3.32.01.22.18

Tanggal : 7 Januari 2022

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

| Sasaran program | Indikator | Target 2022 |
|--|--|-------------|
| 1. Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu | 1.) Indeks Pengawasan Obat | 92,25 |
| | 2.) Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu obat yang memenuhi syarat | 96 |
| 2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau | 1.) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat | 88 |
| | 2.) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu obat | 81,5 |
| | 3.) Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan | 48 |
| 3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat | 1.) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat | 87 |
| | 2.) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat | 80 |
| | 3.) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif | 88 |
| 4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat | 1.) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat | 89,7 |
| 5. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat | 1.) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor | 79 |
| | 2.) Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA | 4,12 |
| | 3.) Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu | 86 |
| | 4.) Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat | 92,59 |

| Sasaran program | Indikator | Target 2022 |
|--|--|----------------|
| | 5) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 88,5 |
| 6. Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> dalam Pengembangan Obat | 1.) Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar | 85 |
| 7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif | 1.) Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif | 88,3 |
| | 2.) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif | 82,2 |
| 8. Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal | 1.) Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif | 83,33 |
| 9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat | 1.) Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Baik | 2,26 |
| 10. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif | 1.) Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif | 93,4 |
| | 2.) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif | 100% (efisien) |

Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif



Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI I
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2022

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama



Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DEPUTI I

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|--|---------------|
| Terwujudnya Obat aman dan bermutu | Indeks Pengawasan Obat | 92.25 |
| Terwujudnya Obat aman dan bermutu | Persentase obat yang memenuhi syarat | 96 |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA | Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA | 88.3 |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA | Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA | 82.2 |
| Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA | 83.3 |
| Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat | Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar | 82 |
| Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau | Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat | 89 |
| Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau | Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat | 76,9 |
| Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau | Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan | 47 |
| Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat | Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang baik | 2.26 |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|--|--|---------------|
| Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA | Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA | 93,4 |
| Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA | 100 |
| Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat | Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat | 89,7 |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat | Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor | 79 |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat | Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA | 4,28 |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat | Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu | 86 |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat | Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat | 92,59 |
| Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat | 87 |
| Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat | 80 |
| Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif | 88 |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat | Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 88.5 |

Kegiatan :

Anggaran :

Rp. 52,328,994,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 15 Desember 2022

Pihak Pertama



Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc

Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DEPUTI I

Badan Pengawas Obat dan Makanan

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-----|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 1. | Indeks Pengawasan Obat | | | | | | | | | | | | 92.25 | 5.035.405.600, 00 |
| 2. | Persentase obat yang memenuhi syarat | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 9.049.443.400, 00 |
| 3. | Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA | | | | | | | | | | | | 88.3 | 1.585.973.000, 00 |
| 4. | Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA | | | | | | | | | | | | 82.2 | 425.331.000, 00 |

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-----|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 5. | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA | | | | | | | | | | | | 83.3 | 3.455.235.000, 00 |
| 6. | Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar | | | | | | | | | | | | 82 | 4.411.750.000, 00 |
| 7. | Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat | | | | | | | | | | | | 89 | 3.239.395.000, 00 |
| 8. | Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat | | | | | | | | | | | | 76,9 | 59.812.500, 00 |

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-----|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 9. | Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan | | | | | | | | | | | | 47 | 742.092.000, 00 |
| 10. | Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang baik | | | | | | | | | | | | 2.26 | 2.288.260.000, 00 |
| 11. | Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA | | | | | | | | | | | | 93,4 | 167.243.000, 00 |

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-----|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 12. | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA | | | | | | | | | | | | 100 | 2.972.379.600, 00 |
| 13. | Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat | | | | | | | | | | | | 89,7 | 6.617.972.600, 00 |
| 14. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor | | | | | | | | | | | | 79 | 2.001.237.000, 00 |

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-----|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 15. | Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA | | | | | | | | | | | | 4,28 | 2.719.435.000, 00 |
| 16. | Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu | | | | | | | | | | | | 86 | 4.342.628.800, 00 |
| 17. | Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat | | | | | | | | | | | | 92,59 | 374.311.000, 00 |
| 18. | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat | | | | | | | | | | | | 87 | 106.228.000, 00 |

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-----|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 19. | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat | | | | | | | | | | | | 80 | 24.200.000, 00 |
| 20. | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif | | | | | | | | | | | | 88 | 2.469.279.000, 00 |
| 21. | Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | | | | | | | | | | | | 88.5 | 241.382.500, 00 |

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-------|-------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | 52.328.994.000, 00 |

Jakarta, 15 Desember 2022

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif



Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc

Lampiran 4. Realisasi Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Tahun 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

| NO | Kode Nama Kegiatan | Keterangan | Jenis Belanja | | | | | | | | | Total |
|-------------|--|------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------------------------|
| | | | Pegawai | Barang | Modal | Beban Bunga | Subsidi | Hibah | BanSos | LainLain | Transfer | |
| 1 | 4122 Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor | PAGU | 0 | 7,047,668,000 | 143,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,191,118,000 |
| | | REALISASI | 0.00% | 7,047,209,845 (99.99%) | 143,450,000 (100.00%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7,190,659,845 (99.99%) |
| | | SISA | 0 | 458,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,155 |
| 2 | 4123 Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif | PAGU | 0 | 9,478,479,000 | 389,910,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,868,389,000 |
| | | REALISASI | 0.00% | 9,478,343,204 (100.00%) | 389,910,000 (100.00%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9,868,253,204 (100.00%) |
| | | SISA | 0 | 135,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,796 |
| 3 | 4125 Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor | PAGU | 0 | 9,842,846,000 | 49,985,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,892,831,000 |
| | | REALISASI | 0.00% | 9,839,184,304 (99.96%) | 49,985,000 (100.00%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9,889,169,304 (99.96%) |
| | | SISA | 0 | 3,661,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,661,696 |
| 4 | 4127 Registrasi Obat | PAGU | 0 | 10,553,079,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,553,079,000 |
| | | REALISASI | 0.00% | 10,550,501,844 (99.98%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,550,501,844 (99.98%) |
| | | SISA | 0 | 2,577,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,577,156 |
| 5 | 4131 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif | PAGU | 0 | 6,356,681,000 | 2,269,272,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,625,953,000 |
| | | REALISASI | 0.00% | 6,354,929,150 (99.97%) | 2,269,254,530 (100.00%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8,624,183,680 (99.98%) |
| | | SISA | 0 | 1,751,850 | 17,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,769,320 |
| GRAND TOTAL | | PAGU | 0 | 43,278,753,000 | 2,852,617,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,131,370,000 |
| | | REALISASI | (0.00%) | 43,270,168,347 (99.98%) | 2,852,599,530 (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | 46,122,767,877 (99.98%) |
| | | SISA | 0 | 8,584,653 | 17,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,602,123 |



Badan POM
Jl. Percetakan Negara 23
Jakarta Pusat 10560

 **021 4244691**

 **halobpom@pom.go.id**

 **www.pom.go.id**

 **@bpom_ri**

 **BPOM RI**